



Direktori  
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **DEDEK SAPUTRA**, Umur 33 Tahun (tanggal lahir, 23-08-1988), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan, Alamat PT Bina Pitri Jaya RT 030 RW 006 Kel. Kota Garo, Kec. Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT – I;**
2. **DENI SURIYA. R**, Umur 41 Tahun (tanggal lahir, 20-03-1980), Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat PT. Bina Pitri Jaya RT 029 RW 006 Kel. Kota Garo, Kec. Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT – II;**
3. **BASRI SINAGA** Umur 39 Tahun (tanggal lahir, 21-11-1982), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gelombang KM 7 RT. 024 RW.006 Kel. Kota Garo, Kec. Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT – III;**
4. **AMONI HAREFA** Umur 41 (tanggal lahir 16-09-1980), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Pauh RT. 003 RW.002, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT – IV;**
5. **SURATNO** Umur 41 (tanggal lahir 27-05-1975), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Garo RT. 051 RW.006, Kel. Desa Pauh, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT – V;**

Halaman 1 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktur  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

6. **NEMA MENDOPA**, umur : ± 38 tahun (tanggal lahir: 18-06-1982), jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, alamat : PT. Bina Pitri Jaya Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT – VI**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **FAOZANOLO LAIA, S.H., M.H., BASUKI RAHMAT, S.H., M.H., BOWONASO LAIA**, masing-masing adalah Advokat dan Pengurus LBH Pada Kantor LBH H.M. FAOZANOLO LAIA, S.H., M.H., dan/atau Serikat Pelindung Pekerja Nasional (SP2N) berkedudukan di Jalan Yos Sudarso KM. 22 Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, Hp. 081365500509, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru hari Kamis, 1 April 2021 dengan nomor : 189//SK/PHI/2021/PN Pbr, disebut **PARA PENGUGAT**;

Lawan

**PT. BINA PITRI JAYA**, beralamat kantor di Wisma HSBC Lt, Kavling 11, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **BUDI PURWANTO** selaku Direktur Utama memberi Kuasa kepada **ARIE SULISTYAWAN, TSM PERLINDUNGAN B., DEDY CAHYADI GINTING dan EFRAIN TRIFEN SIRAIT** sebagai Staf-Staf PT. BINA PITRI JAYA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jumat, 28 Mei 2021 dengan nomor : 248/SK/PHI/2021/PN Pbr, disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti dan Saksi yang diajukan ke persidangan ;

Halaman 2 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 22 Maret 2021 yang dilampiri Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kampar, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 April 2021 dalam Register Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat Mempunyai hubungan Pekerjaan dengan Tergugat sebagai berikut :

1.1 Penggugat I mulai bekerja sejak bulan Maret tahun 2013 dan diberhentikan oleh Tergugat secara Lisan pada bulan September 2020 Sehingga masa kerja Penggugat I selama 7 (tujuh) tahun

1.2 Penggugat II mulai bekerja sejak tahun 2011 dan diberhentikan oleh Tergugat pada tanggal 26 September 2020 berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 522/BPJ-Estate/IX/2020, sehingga masa kerja Penggugat selama 9 (Sembilan) tahun

1.3 Penggugat III mulai bekerja sejak tahun 2010 dan diberhentikan oleh Tergugat pada tanggal 17 September 2020, berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 472/BPJ-Estate/IX/2020 sehingga masa kerja Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun

1.4 Penggugat IV mulai bekerja sejak tahun mulai bekerja sejak tahun 2012 dan diberhentikan oleh Tergugat pada tanggal 14 September 2020 berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 427/BPJ-Estate/IX/2020, sehingga masa kerja Penggugat selama 8 (delapan) tahun

1.5 Penggugat V mulai bekerja sejak tahun mulai bekerja sejak tahun 2005 dan diberhentikan oleh Tergugat pada tanggal 14 September 2020 berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor. 425/BPJ-Estate/IX/2020, sehingga masa kerja Penggugat selama 15 (lima belas) tahun;

1.6 Penggugat VI mulai bekerja sejak tahun mulai bekerja sejak tahun 2006 dan diberhentikan oleh Tergugat pada bulan September 2020, sehingga masa kerja Penggugat selama 16 (enam belas) tahun



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat bekerja selama 7 (tujuh) Jam dalam 1 (satu) hari mulai dari Pukul 07.00 WIB s/d 14.00 WIB dan 6 (enam) hari dalam 1 (satu) Minggu hal tersebut telah melampaui batas jam kerja sebagaimana Pasal 77 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Para Penggugat telah bekerja di perusahaan milik Tergugat melebihi 3 (tiga) tahun hal tersebut telah diatur dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sehingga Patut Para Penggugat demi hukum dinyatakan sebagai Karyawan tetap dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
3. Bahwa atas Perbuatan Tergugat memberhentikan Para Penggugat secara Lisan dan Tertulis, maka Penggugat mengajukan Keberatan agar Permasalahan diselesaikan secara Musyawarah dengan cara Penggugat mengajukan Surat Bipartit untuk tetap dipekerjakan pada Perusahaan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat tidak mersepon Permintaan Para Penggugat dan Penggugat mengajukan Penyelesaian secara Tripartit dengan cara mengirim surat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kampar, dan Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kampar dan Kesepakatan tidak tercapai sehingga mediator mengeluarkan Surat Nomor: 567/Perinaker/PHIK/1021 tanggal 30 November 2020 tentang Anjuran;
5. Bahwa adapun penghasilan Para Penggugat yang diperoleh setiap bulannya sebelum diberhentikan dari Perusahaan Tergugat adalah sebagai berikut :

5.1 Penggugat I sebesar :

Upah Pokok Rp. 5.900.000

Beras sebanyak 39.5 Kg / Bulan x 13.000 = 513.500

Bonus Bulanan sebesar Rp. 587.500

+

Jadi Jumlah Upah yang diterima seluruhnya : Rp. 7.000.500

( tujuh juta lima ratus rupiah)

5.2 Penggugat II sebesar :

Upah Pokok Rp. 4.900.000

Beras sebanyak 46.5 Kg / Bulan x 13.000 = 604.500

Bonus Bulanan sebesar Rp. 587.500

+

Halaman 4 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Jadi Jumlah Upah yang diterima seluruhnya : Rp. 6.092.000

5.3 Penggugat III sebesar :

Upah Pokok Rp. 4.300.000

Beras sebanyak 39.5 Kg / Bulan x 13.000 = 513.500

Bonus Bulanan sebesar Rp. 587.500

+

Jadi Jumlah Upah yang diterima seluruhnya : Rp. 5.410.000

5.4 Penggugat IV sebesar :

Upah Pokok Rp. 4.600.000

Beras sebanyak 39.5 Kg / Bulan x 13.000 = 513.500

Bonus Bulanan sebesar Rp. 587.500

+

Jadi Jumlah Upah yang diterima seluruhnya : Rp. 5.700.500

(lima juta tujuh ratus ribu lima ratus rupiah)

5.5 Penggugat V sebesar :

Upah Pokok Rp. 5.500.000

Beras sebanyak 46.5 Kg / Bulan x 13.000 = 604.500

Bonus Bulanan sebesar Rp. 587.500

+

Jadi Jumlah Upah yang diterima seluruhnya : Rp. 6.692.000

5.6 Penggugat VI sebesar :

Upah Pokok Rp. 6.000.000

Beras sebanyak 46.5 Kg / Bulan x 13.000 = 604.500

Bonus Bulanan sebesar Rp. 587.500

+

Jadi Jumlah Upah yang diterima seluruhnya : Rp. 7.192.000

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat memberhentikan Penggugat secara Lisan

Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut :

- **Bahwa Penggugat I memiliki pendapatan sebagai berikut :**

Upah Pokok Rp. 5.900.000

Beras sebanyak 39.5 Kg / Bulan x 13.000 = 513.500

Bonus Bulanan sebesar Rp. 587.500

+

Jadi Jumlah Upah yang diterima seluruhnya : Rp. 7.000.500

(tujuh juta lima ratus rupiah)

Maka hak-hak yang wajib diterima oleh Penggugat I yakni sebagai berikut :

Halaman 5 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja
  - Uang Pesangon 2 (dua) kali x 9 (sembilan) bulan ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003
$$2 \times 9 \times \text{Rp. 7.000.500} = \text{Rp. 126.009.000} \text{ (seratus dua puluh enam juta Sembilan ribu rupiah)}$$
  - Penghargaan Masa Kerja, 1 (satu) kali x 3 (tiga) bulan ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003
$$1 \times 3 \times \text{Rp. 7.000.500} = \text{Rp. 21.001.500} \text{ (dua puluh satu juta seribu lima ratus rupiah)}$$

---

JUMLAH = Rp. 147.010.500  
(seratus empat puluh tujuh juta sepuluh ribu lima ratus)

- Uang Penggantian Hak sebagaimana diuraikan dan ketentuan pada Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003
  - o Uang Cuti Tahunan =  $12:30 \times \text{Rp. 7.000.500} \times 8 \text{ Tahun} = \text{Rp. 22.401.600}$
  - o Uang Penganti Perumahan & Pengobatan 15 % yakni: (Uang Pesangon+Uang Penghargaan Masa Kerja) 15 %
$$\times \text{Rp. 147.010.500} = \text{Rp. 22.051.575}$$
  - o Cuti Hari Raya Keagamaan Permenaker No. 6 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) adalah 1 (satu) kali ketentuan =  $1 \times 8 \text{ Tahun} \times 7.000.500 \text{ .-} = \text{Rp.56.004.000}$
  - o Biaya Ongkos Pulang yang diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000

---

JUMLAH = Rp. 105.457.175

- Hak-hak Penggugat I yang lain :
  - Uang Jaminan Sosial dan Jaminan Hari Tua Perhitungan :
$$4 \% \times 96 \text{ Bulan} \times \text{Rp. 7.000.500} = \text{Rp. 26.881.920}$$
  - Upah masa Proses Perselisihan sebagaimana diuraikan dan dijelaskan pada Pasal 155 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  
Diperkirakan proses perkara selama 18 bulan x Rp. 7.000.500 Upah = Rp. 126.009.000

---

JUMLAH = Rp. 152.890.920.-

Halaman 6 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

MAKA TOTAL SECARA KESELURUHAN HAK YANG DITERIMA PENGUGAT I ADALAH RP. 147.010.500 + 105.457.175 + 152.890.920= RP. 405.358.595 (*empat ratus lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah*)

- **Bahwa Penggugat II memiliki pendapatan sebagai berikut :**

Upah Pokok Rp. 4.900.000

Beras sebanyak 46.5 Kg / Bulan x 13.000 = 604.500

Bonus Bulanan sebesar Rp. 587.500

---

Jadi Jumlah Upah yang diterima seluruhnya : Rp. 6.092.000

Maka hak-hak yang wajib diterima oleh Penggugat II yakni sebagai berikut :

- **Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja**

- Uang Pesangon 2 (*dua*) kali x 9 (*sembilan*) bulan ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003  
 $2 \times 9 \times \text{Rp. 6.092.000} = \text{Rp. 109.656.000}$
- Penghargaan Masa Kerja, 1 (*satu*) kali x 4 (*empat*) bulan ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003  
 $1 \times 3 \times \text{Rp. 6.092.000} = \text{Rp. 24.368.000}$

---

JUMLAH = Rp. 134.024.000

- **Uang Penggantian Hak sebagaimana diuraikan dan ketentuan pada Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003**

- Uang Cuti Tahunan =  $12:30 \times \text{Rp. 6.092.000} \times 9 \text{ Tahun} = \text{Rp. 21.931.200}$
- Uang Penganti Perumahan & Pengobatan 15 % yakni: (Uang Pesangon+Uang Penghargaan Masa Kerja) 15 %  
 $\times \text{Rp. 134.024.000} = 20.103.600$
- Cuti Hari Raya Keagamaan Permenaker No. 6 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) adalah 1 (*satu*) kali ketentuan =  $1 \times 9 \text{ Tahun} \times \text{Rp. 6.092.000} = \text{Rp. 54.828.000}$
- Biaya Ongkos Pulang yang diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000

---

JUMLAH = Rp. 101.862.800

- **Hak-hak Penggugat yang lain :**

- **Uang Jaminan Sosial dan Jaminan Hari Tua Perhitungan :**

Halaman 7 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



$4\% \times 108 \text{ Bulan} \times \text{Rp. } 6.092.000 = \text{Rp. } 26.317.440$

- Upah masa Proses Perselisihan sebagaimana diuraikan dan dijelaskan pada Pasal 155 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Diperkirakan proses perkara selama 18 bulan  $\times \text{Rp. } 6.092.000$  Upah =  $\text{Rp. } 109.656.000$

---

JUMLAH =  $\text{Rp. } 136.973.440.-$

MAKA TOTAL SECARA KESELURUHAN HAK YANG DITERIMA PENGUGAT II ADALAH  $\text{Rp. } 134.024.000 + 101.862.800 + 136.973.440 = \text{Rp. } 372.860.240$  (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah)

- **Bahwa Penggugat III memiliki pendapatan sebagai berikut :**

Upah Pokok  $\text{Rp. } 4.300.000$

Beras sebanyak 39.5 Kg / Bulan  $\times 13.000 = 513.500$

Bonus Bulanan sebesar  $\text{Rp. } 587.500$

---

Jadi Jumlah Upah yang diterima seluruhnya :  $\text{Rp. } 5.410.000$

Maka hak-hak yang wajib diterima oleh Penggugat III yakni sebagai berikut:

- Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja
  - Uang Pesangon 2 (dua) kali  $\times 9$  (sembilan) bulan ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 $2 \times 9 \times \text{Rp. } 5.410.000 = \text{Rp. } 97.380.000$
  - Penghargaan Masa Kerja, 1(satu) kali  $\times 4$  (empat) bulan ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 $1 \times 4 \times \text{Rp. } 5.410.000 = \text{Rp. } 21.640.000$

---

JUMLAH =  $\text{Rp. } 113.610.000$

- Uang Penggantian Hak sebagaimana diuraikan dan ketentuan pada Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003

- Uang Cuti Tahunan =  $12:30 \times \text{Rp. } 5.410.000 \times 10 \text{ Tahun} = \text{Rp. } 21.640.000$
- Uang Penganti Perumahan & Pengobatan 15 % yakni: (Uang Pesangon+Uang Penghargaan Masa Kerja) 15 %  $\times \text{Rp. } 113.610.000 = \text{Rp. } 17.041.500$





Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- o Cuti Hari Raya Keagamaan Permenaker No. 6 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) adalah 1 (satu) kali ketentuan = 1 x 10 Tahun x 5.410.000.- = Rp. 54.100.000
- o Biaya Ongkos Pulang yang diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000

---

JUMLAH = Rp. 97.781.500

- Hak-hak Penggugat yang lain:

- Uang Jaminan Sosial dan Jaminan Hari Tua Perhitungan :  
Perhitungan : 4 % x 120 Bulan x Rp. 5.410.000 = Rp. 25.968.000
- Upah masa Proses Perselisihan sebagaimana diuraikan dan dijelaskan pada Pasal 155 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  
Diperkirakan proses perkara selama 18 bulan x Rp. 5.410.000 Upah = Rp. 97.380.000

---

JUMLAH = Rp. 123.348.000.-

MAKA TOTAL SECARA KESELURUHAN HAK YANG DITERIMA PENGUGAT III ADALAH RP. 113.610.000 + 97.781.500 + 123.348.000 = RP. 334.739.500 (*tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*)

- **Bahwa Penggugat IV memiliki pendapatan sebagai berikut :**

Upah Pokok Rp. 4.600.000

Beras sebanyak 39.5 Kg / Bulan x 13.000 = 513.500

Bonus Bulanan sebesar Rp. 587.500

---

Jadi Jumlah Upah yang diterima seluruhnya : Rp. 5.700.500

(lima juta tujuh ratus ribu lima ratus rupiah)

Maka hak-hak yang wajib diterima oleh Penggugat IV yakni sebagai berikut:

- Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja

- Uang Pesangon 2 (dua) kali x 9 (sembilan) bulan ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003  
 $2 \times 9 \times \text{Rp. } 5.700.500 = \text{Rp. } 102.609.000$
- Penghargaan Masa Kerja, 1(satu) kali x 3 (tiga) bulan ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003

Halaman 9 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

$$1 \times 3 \times \text{Rp. } 5.700.500 = \text{Rp. } 17.101.500$$

---

JUMLAH = Rp. 119.710.500

- Uang Penggantian Hak sebagaimana diuraikan dan ketentuan pada Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003

- o Uang Cuti Tahunan =  $12:30 \times \text{Rp. } 5.700.500 \times 8 \text{ Tahun} = \text{Rp. } 18.241.600$
- o Uang Penganti Perumahan & Pengobatan 15 % yakni: (Uang Pesangon+Uang Penghargaan Masa Kerja) 15 % x Rp. 119.710.500 = Rp. 17.956.575
- o Cuti Hari Raya Keagamaan Permenaker No. 6 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) adalah 1 (satu) kali ketentuan =  $1 \times 8 \text{ Tahun} \times 5.700.500.- = \text{Rp. } 45.604.000$
- o Biaya Ongkos Pulang yang diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000

---

JUMLAH = Rp. 86.802.175

- Hak-hak Penggugat yang lain:

- Uang Jaminan Sosial dan Jaminan Hari Tua Perhitungan : Perhitungan :  $4 \% \times 96 \text{ Bulan} \times \text{Rp. } 5.700.500 = \text{Rp. } 21.889.920$
- Upah masa Proses Perselisihan sebagaimana diuraikan dan dijelaskan pada Pasal 155 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  
Diperkirakan proses perkara selama 18 bulan x Rp. 5.700.500 Upah = Rp. 102.609.000

---

JUMLAH = Rp. 124.498.920.-

MAKA TOTAL SECARA KESELURUHAN HAK YANG DITERIMA PENGUGAT IV ADALAH  $\text{Rp. } 119.710.500 + 86.802.175 + 124.498.920 = \text{Rp. } 331.011.595$  (tiga rauts tiga puluh satu juta sebelas ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah)

- Bahwa Penggugat V memiliki pendapatan sebagai berikut :

Upah Pokok Rp. 5.500.000

Beras sebanyak 46.5 Kg / Bulan x 13.000 = 604.500

Bonus Bulanan sebesar Rp. 587.500

---

Halaman 10 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori  
Putusan



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Jadi Jumlah Upah yang diterima seluruhnya : Rp. 6.692.000

Maka hak-hak yang wajib diterima oleh Penggugat V yakni sebagai berikut :

- Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja

- Uang Pesangon 2 (dua) kali x 9 (sembilan) bulan ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003  
 $2 \times 9 \times \text{Rp. 6.692.000} = \text{Rp. 120.456.000}$
- Penghargaan Masa Kerja, 1(satu) kali x 6 (enam) bulan ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003  
 $1 \times 6 \times \text{Rp. 6.692.000} = \text{Rp. 40.152.000}$

---

JUMLAH = Rp. 160.608.000

- Uang Penggantian Hak sebagaimana diuraikan dan ketentuan pada Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003

- Uang Cuti Tahunan =  $12:30 \times \text{Rp. 6.692.000} \times 15 \text{ Tahun}$   
= Rp. 40.152.000
- Uang Penganti Perumahan & Pengobatan 15 % yakni:  
(Uang Pesangon+Uang Penghargaan Masa Kerja) 15 %  
 $\times \text{Rp. 160.608.000} = \text{Rp. 24.091.200}$
- Cuti Hari Raya Keagamaan Permenaker No. 6 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) adalah 1 (satu) kali ketentuan = 1  
 $\times 15 \text{ Tahun} \times 6.692.000.- = \text{Rp. 100.380.000}$
- Biaya Ongkos Pulang yang diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000

---

JUMLAH = Rp. 169.623.200

Hak-hak Penggugat yang lain:

- Uang Jaminan Sosial dan Jaminan Hari Tua Perhitungan :  
Perhitungan :  $4 \% \times 180 \text{ Bulan} \times \text{Rp. 6.692.000} = \text{Rp. 48.182.400}$
- Upah masa Proses Perselisihan sebagaimana diuraikan dan dijelaskan pada Pasal 155 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  
Diperkirakan proses perkara selama 18 bulan x Rp. 6.692.000 Upah = Rp. 120.456.000

---

JUMLAH = Rp. 168.638.400.-

Halaman 11 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

MAKA TOTAL SECARA KESELURUHAN HAK YANG DITERIMA  
PENGGUGAT V ADALAH Rp. 160.608.000 + 169.623.200 +  
168.638.400 = Rp. 498.869.600 (*empat ratus sembilan puluh delapan  
juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*)

- **Bahwa Penggugat VI memiliki pendapatan sebagai berikut :**

Upah Pokok Rp. 6.000.000

Beras sebanyak 46.5 Kg / Bulan x 13.000 = 604.500

Bonus Bulanan sebesar Rp. 587.500

---

Jadi Jumlah Upah yang diterima seluruhnya : Rp. 7.192.000

Maka hak-hak yang wajib diterima oleh Penggugat VI yakni  
sebagai berikut :

- Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja

- Uang Pesangon 2 (*dua*) kali x 9 (*sembilan*) bulan ketentuan  
sesuai Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003

2 x 9 X Rp. 7.192.000 = Rp. 129.456.000

- Penghargaan Masa Kerja, 1(satu) kali x 6 (enam) bulan  
ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003

1 x 6 x Rp. 7.192.000 = Rp. 43.152.000

---

JUMLAH = Rp. 172.608.000

- Uang Penggantian Hak sebagaimana diuraikan dan ketentuan  
pada Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003

- Uang Cuti Tahunan = 12:30 x Rp. 7.192.000 x 16 Tahun  
= Rp. 46.028.800

- Uang Penganti Perumahan & Pengobatan 15 % yakni:  
(Uang Pesangon+Uang Penghargaan Masa Kerja) 15 %  
x Rp. 172.608.000 = Rp. 25.891.200

- Cuti Hari Raya Keagamaan Permenaker No. 6 Tahun  
2016 Pasal 5 ayat (1) adalah 1 (satu) kali ketentuan = 1  
x 16 Tahun x 7.192.000.- = Rp. 115.072.000

- Biaya Ongkos Pulang yang diperkirakan sebesar Rp.  
5.000.000

---

JUMLAH = Rp. 191.992.000

- Hak-hak Penggugat yang lain:

Halaman 12 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Uang Jaminan Sosial dan Jaminan Hari Tua Perhitungan :  
Perhitungan :  $4 \% \times 192 \text{ Bulan} \times \text{Rp. } 7.192.000 = \text{Rp. } 552.360.960$
- Upah masa Proses Perselisihan sebagaimana diuraikan dan dijelaskan pada Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  
Diperkirakan proses perkara selama 18 bulan  $\times \text{Rp. } 7.192.000$  Upah = Rp. 129.456.000

JUMLAH

= Rp. 681.816.960.-

MAKA TOTAL SECARA KESELURUHAN HAK YANG DITERIMA PENGUGAT VI ADALAH Rp. 172.608.000 + 191.992.000 + 681.816.960 = Rp. 1.046.416.960 (*satu miliar empat puluh enam juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*)

7. Bahwa Para Penggugat merasa apabila dikemudian hari Tergugat tidak patuh terhadap Putusan dalam perkara a quo, maka untuk menjamin gugatan Para Penggugat dimaksud Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik yang sudah ada maupun yang akan ada setelah gugatan dalam perkara a quo berkekekutan hukum;
8. Bahwa untuk menghindarkan adanya kerugian kepada Pihak Para Penggugat, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (*satu juta rupiah*) setiap hari atas ketidak patuhan Tergugat memenuhi penyerahan hak-hak kepada Para Penggugat terhitung sejak adanya putusan dalam perkara a quo yang diserahkan kepada Para Penggugat ;
- Bahwa atas rangkaian dan dalil – dalil tersebut diatas serta atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut yang telah merugikan hak dan kepentingan hukum Para Penggugat oleh sebab itu Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat ini dan Para Penggugat memohon untuk memberikan putusan dengan Amar sebagai berikut :

**Primair :**

---- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr





1. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
2. Menyatakan Bahwa berdasarkan Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja kabupaten Kampar pada tanggal 30 November 2020 sesuai dengan Surat Nomor : 567/Perinaker/PHIK/1021, yang pada Intinya Para Penggugat mendapatkan Hak-Hak sesuai dengan Ketentuan Hukum;
3. Menyatakan demi hukum Para Penggugat menjadi Tenaga Kerja/Karyawan Tetap dalam Bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu (PKWTT) terhitung sejak Para Penggugat bekerja di Perkebunan milik Tergugat;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa Putus Hubungan Pekerjaan Para Penggugat dengan Tergugat adalah karena Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dengan segala kaibat hukumnya;
5. Menyatakan dalam hukum membayar hak-hak Para Penggugat berupa:

- **Bahwa Penggugat I memiliki pendapatan sebagai berikut :**

Upah Pokok Rp. 5.900.000

Beras sebanyak 39.5 Kg / Bulan x 13.000 = 513.500

Bonus Bulanan sebesar Rp. 587.500

+

Jadi Jumlah Upah yang diterima seluruhnya : Rp. 7.000.500

( tujuh juta lima ratus rupiah)

Maka hak-hak yang wajib diterima oleh Penggugat I yakni sebagai berikut:

- **Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja**

- Uang Pesangon 2 (dua) kali x 9 (sembilan) bulan ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003

$2 \times 9 \times \text{Rp. } 7.000.500 = \text{Rp. } 126.009.000$

(seratus dua puluh enam juta Sembilan ribu rupiah)

- Penghargaan Masa Kerja, 1(satu) kali x 3 (tiga) bulan ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003

$1 \times 3 \times \text{Rp. } 7.000.500 = \text{Rp. } 21.001.500$

(dua puluh satu juta seribu lima ratus rupiah)

Halaman 14 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



---

JUMLAH = Rp. 147.010.500

(seratus empat puluh tujuh juta sepuluh ribu lima ratus)

- Uang Penggantian Hak sebagaimana diuraikan dan ketentuan pada Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003

- o Uang Cuti Tahunan =  $12:30 \times \text{Rp. } 7.000.500 \times 8$  Tahun = Rp. 22.401.600
- o Uang Penganti Perumahan & Pengobatan 15 % yakni: (Uang Pesangon+Uang Penghargaan Masa Kerja) 15 % x Rp. 147.010.500 = Rp. 22.051.575
- o Cuti Hari Raya Keagamaan Permenaker No. 6 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) adalah 1 (satu) kali ketentuan =  $1 \times 8 \text{ Tahun} \times 7.000.500$  = Rp.56.004.000
- o Biaya Ongkos Pulang yang diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000

---

JUMLAH = Rp. 105.457.175

Hak-hak Penggugat I yang lain:

- Uang Jaminan Sosial dan Jaminan Hari Tua Perhitungan : Perhitungan :  $4 \% \times 96 \text{ Bulan} \times \text{Rp. } 7.000.500$  = Rp. 26.881.920
- Upah masa Proses Perselisihan sebagaimana diuraikan dan dijelaskan pada Pasal 155 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  
Diperkirakan proses perkara selama 18 bulan x Rp. 7.000.500 Upah = Rp. 126.009.000

---

JUMLAH = Rp. 152.890.920.-

**MAKA TOTAL SECARA KESELURUHAN HAK YANG DITERIMA PENGGUGAT I ADALAH RP. 147.010.500 + 105.457.175 + 152.890.920= RP. 405.358.595** (empat ratus lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah)

- **Bahwa Penggugat II memiliki pendapatan sebagai berikut:**

Upah Pokok Rp. 4.900.000

Beras sebanyak 46.5 Kg / Bulan x 13.000 = 604.500

Bonus Bulanan sebesar Rp. 587.500

---

Halaman 15 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Jadi Jumlah Upah yang diterima seluruhnya: Rp. 6.092.000

Maka hak-hak yang wajib diterima oleh Penggugat II yakni sebagai berikut:

- Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja
  - Uang Pesangon 2 (dua) kali x 9 (sembilan) bulan ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003
$$2 \times 9 \times \text{Rp. 6.092.000} = \text{Rp. 109.656.000}$$
  - Penghargaan Masa Kerja, 1(satu) kali x 4 (empat) bulan ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003
$$1 \times 3 \times \text{Rp. 6.092.000} = \text{Rp. 24.368.000}$$

---

JUMLAH = Rp. 134.024.000

- Uang Penggantian Hak sebagaimana diuraikan dan ketentuan pada Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003
  - o Uang Cuti Tahunan =  $12:30 \times \text{Rp. 6.092.000} \times 9$  Tahun = Rp. 21.931.200
  - o Uang Penganti Perumahan & Pengobatan 15 % yakni: (Uang Pesangon+Uang Penghargaan Masa Kerja) 15 % x Rp. 134.024.000 = 20.103.600
  - o Cuti Hari Raya Keagamaan Permenaker No. 6 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) adalah 1 (satu) kali ketentuan =  $1 \times 9 \text{ Tahun} \times 6.092.000.- = \text{Rp.54.828.000}$
  - o Biaya Ongkos Pulang yang diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000

---

JUMLAH = Rp. 101.862.800

Hak-hak Penggugat yang lain:

- Uang Jaminan Sosial dan Jaminan Hari Tua Perhitungan : Perhitungan :  $4 \% \times 108 \text{ Bulan} \times \text{Rp. 6.092.000} = \text{Rp. 26.317.440}$
- Upah masa Proses Perselisihan sebagaimana diuraikan dan dijelaskan pada Pasal 155 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  
Diperkirakan proses perkara selama 18 bulan x Rp. 6.092.000 Upah = Rp. 109.656.000

Halaman 16 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



JUMLAH = Rp. 136.973.440.-

**MAKA TOTAL SECARA KESELURUHAN HAK YANG DITERIMA PENGGUGAT II ADALAH RP. 134.024.000 + 101.862.800 + 136.973.440 = RP. 372.860.240** (*tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah*)

- **Bahwa Penggugat III memiliki pendapatan sebagai berikut :**

Upah Pokok Rp. 4.300.000

Beras sebanyak 39.5 Kg / Bulan x 13.000 = 513.500

Bonus Bulanan sebesar Rp. 587.500

Jadi Jumlah Upah yang diterima seluruhnya: Rp. 5.410.000

Maka hak-hak yang wajib diterima oleh Penggugat III yakni sebagai berikut :

- **Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja**

- **Uang Pesangon 2 (dua) kali x 9 (sembilan) bulan ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003**

$2 \times 9 \times \text{Rp. } 5.410.000 = \text{Rp. } 97.380.000$

- **Penghargaan Masa Kerja, 1(satu) kali x 4 (empat) bulan ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003**

$1 \times 3 \times \text{Rp. } 5.410.000 = \text{Rp. } 16.230.000$

JUMLAH = Rp. 113.610.000

- **Uang Penggantian Hak sebagaimana diuraikan dan ketentuan pada Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003**

- **Uang Cuti Tahunan = 12:30 x Rp. 5.410.000 x 10 Tahun = Rp. 21.640.000**
- **Uang Penganti Perumahan & Pengobatan 15 % yakni: (Uang Pesangon+Uang Penghargaan Masa Kerja) 15 % x Rp. 113.610.000= Rp. 17.041.500**
- **Cuti Hari Raya Keagamaan Permenaker No. 6 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) adalah 1 (satu) kali ketentuan = 1 x 10 Tahun x 5.410.000.- = Rp. 54.100.000**

Halaman 17 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- o Biaya Ongkos Pulang yang diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000

---

JUMLAH = Rp. 97.781.500

Hak-hak Penggugat yang lain :

- Uang Jaminan Sosial dan Jaminan Hari Tua Perhitungan : Perhitungan :  $4 \% \times 120 \text{ Bulan} \times \text{Rp. } 5.410.000 = \text{Rp. } 25.968.000$
- Upah masa Proses Perselisihan sebagaimana diuraikan dan dijelaskan pada Pasal 155 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  
Diperkirakan proses perkara selama 18 bulan x Rp. 5.410.000 Upah = Rp. 97.380.000

---

JUMLAH = Rp. 123.348.000.-

**MAKA TOTAL SECARA KESELURUHAN HAK YANG DITERIMA PENGGUGAT III ADALAH RP. 113.610.000 + 97.781.500 + 123.348.000 = RP. 334.739.500** (tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

- **Bahwa Penggugat IV memiliki pendapatan sebagai berikut:**

Upah Pokok Rp. 4.600.000

Beras sebanyak 39.5 Kg / Bulan x 13.000 = 513.500

Bonus Bulanan sebesar Rp. 587.500

---

Jadi Jumlah Upah yang diterima seluruhnya: Rp. 5.700.500  
(lima juta tujuh ratus ribu lima ratus rupiah)

Maka hak-hak yang wajib diterima oleh Penggugat IV yakni sebagai berikut:

- **Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja**

- Uang Pesangon 2 (dua) kali x 9 (sembilan) bulan ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003  
 $2 \times 9 \times \text{Rp. } 5.700.500 = \text{Rp. } 102.609.000$
- Penghargaan Masa Kerja, 1(satu) kali x 3 (tiga) bulan ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003

Halaman 18 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr





Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

$$1 \times 3 \times \text{Rp. } 5.700.500 = \text{Rp. } 17.101.500$$

		+
JUMLAH	=	Rp.
119.710.500		

- Uang Penggantian Hak sebagaimana diuraikan dan ketentuan pada Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003
  - o Uang Cuti Tahunan =  $12:30 \times \text{Rp. } 5.700.500 \times 8$   
Tahun = Rp. 18.241.600
  - o Uang Penganti Perumahan & Pengobatan 15 % yakni: (Uang Pesangon+Uang Penghargaan Masa Kerja) 15 % x Rp. 119.710.500 = Rp. 17.956.575
  - o Cuti Hari Raya Keagamaan Permenaker No. 6 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) adalah 1 (satu) kali ketentuan =  $1 \times 8 \text{ Tahun} \times 5.700.500.- = \text{Rp. } 45.604.000$
  - o Biaya Ongkos Pulang yang diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000

		+
JUMLAH	=	Rp. 86.802.175

- Hak-hak Penggugat yang lain :
  - Uang Jaminan Sosial dan Jaminan Hari Tua Perhitungan : Perhitungan :  $4 \% \times 96 \text{ Bulan} \times \text{Rp. } 5.700.500 = \text{Rp. } 21.889.920$
  - Upah masa Proses Perselisihan sebagaimana diuraikan dan dijelaskan pada Pasal 155 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
Diperkirakan proses perkara selama 18 bulan x Rp. 5.700.500 Upah = Rp. 102.609.000

		+
JUMLAH	=	Rp. 124.498.920.-

**MAKA TOTAL SECARA KESELURUHAN HAK YANG DITERIMA PENGUGAT IV ADALAH RP. 119.710.500 + 86.802.175 + 124.498.920 = RP. 331.011.595 (tiga ratus tiga puluh satu juta sebelas ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah)**

- **Bahwa Penggugat V memiliki pendapatan sebagai berikut :**

Upah Pokok Rp. 5.500.000

Beras sebanyak 46.5 Kg / Bulan x 13.000 = 604.500

Bonus Bulanan sebesar Rp. 587.500

Halaman 19 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Jadi Jumlah Upah yang diterima seluruhnya: Rp. 6.692.000

Maka hak-hak yang wajib diterima oleh Penggugat V yakni sebagai berikut:

- Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja
  - Uang Pesangon 2 (dua) kali x 9 (sembilan) bulan ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003
$$2 \times 9 \times \text{Rp. 6.692.000} = \text{Rp. 120.456.000}$$
  - Penghargaan Masa Kerja, 1(satu) kali x 6 (enam) bulan ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003
$$1 \times 6 \times \text{Rp. 6.692.000} = \text{Rp. 40.152.000}$$

JUMLAH = Rp. 160.608.000

- Uang Penggantian Hak sebagaimana diuraikan dan ketentuan pada Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003
  - o Uang Cuti Tahunan = 12:30 x Rp. 6.692.000 x 15 Tahun = Rp. 40.152.000
  - o Uang Penganti Perumahan & Pengobatan 15 % yakni: (Uang Pesangon+Uang Penghargaan Masa Kerja) 15 % x Rp. 160.608.000 = Rp. 24.091.200
  - o Cuti Hari Raya Keagamaan Permenaker No. 6 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) adalah 1 (satu) kali ketentuan = 1 x 15 Tahun x 6.692.000.- = Rp. 100.380.000
  - o Biaya Ongkos Pulang yang diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000

JUMLAH = Rp. 169.623.200

- Hak-hak Penggugat yang lain :
  - Uang Jaminan Sosial dan Jaminan Hari Tua Perhitungan : Perhitungan : 4 % x 180 Bulan x Rp. 6.692.000= Rp. 48.182.400
  - Upah masa Proses Perselisihan sebagaimana diuraikan dan dijelaskan pada Pasal 155 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Halaman 20 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Diperkirakan proses perkara selama 18 bulan x Rp.  
6.692.000 Upah = Rp. 120.456.000

JUMLAH = Rp. 168.638.400.-

**MAKA TOTAL SECARA KESELURUHAN HAK YANG DITERIMA  
PENGGUGAT V ADALAH Rp. 160.608.000 + 169.623.200 +  
168.638.400 = Rp. 498.869.600** (*empat ratus sembilan puluh  
delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus  
rupiah*)

- **Bahwa Penggugat VI memiliki pendapatan sebagai berikut :**

Upah Pokok Rp. 6.000.000

Beras sebanyak 46.5 Kg / Bulan x 13.000 = 604.500

Bonus Bulanan sebesar Rp. 587.500

Jadi Jumlah Upah yang diterima seluruhnya: Rp. 7.192.000

Maka hak-hak yang wajib diterima oleh Penggugat VI yakni  
sebagai berikut:

- **Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja**

- **Uang Pesangon 2 (dua) kali x 9 (sembilan) bulan  
ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun  
2003**

2 x 9 x Rp. 7.192.000 = Rp. 129.456.000

- **Penghargaan Masa Kerja, 1(satu) kali x 6 (enam) bulan  
ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun  
2003**

1 x 6 x Rp. 7.192.000 = Rp. 43.152.000

JUMLAH = Rp.  
172.608.000

- **Uang Penggantian Hak sebagaimana diuraikan dan ketentuan  
pada Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003**

- **Uang Cuti Tahunan = 12:30 x Rp. 7.192.000 x 16  
Tahun = Rp. 46.028.800**
- **Uang Penganti Perumahan & Pengobatan 15 %  
yakni: (Uang Pesangon+Uang Penghargaan Masa  
Kerja) 15 % x Rp. 172.608.000 = Rp. 25.891.200**

Halaman 21 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagug.go.id

- o Cuti Hari Raya Keagamaan Permenaker No. 6 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) adalah 1 (satu) kali ketentuan =  $1 \times 16 \text{ Tahun} \times 7.192.000.- = \text{Rp. } 115.072.000$
- o Biaya Ongkos Pulang yang diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000

		+
JUMLAH	=	Rp.
191.992.000		

- Hak-hak Penggugat yang lain:

- Uang Jaminan Sosial dan Jaminan Hari Tua Perhitungan : Perhitungan :  $4 \% \times 192 \text{ Bulan} \times \text{Rp. } 7.192.000 = \text{Rp. } 552.360.960$
- Upah masa Proses Perselisihan sebagaimana diuraikan dan dijelaskan pada Pasal 155 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  
Diperkirakan proses perkara selama 18 bulan x Rp. 7.192.000 Upah = Rp. 129.456.000

		+
JUMLAH	=	Rp.
681.816.960.-		

**MAKA TOTAL SECARA KESELURUHAN HAK YANG DITERIMA PENGUGAT VI ADALAH Rp. 172.608.000 + 191.992.000 + 681.816.960 = Rp. 1.046.416.960 (satu miliar empat puluh enam juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)**

6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga;
7. menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari atas ketidak patuhan Tergugat memenuhi penyerahan hak-hak kepada Para Penggugat terhitung sejak adanya Putusan yang berkekuatan hukum
8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

**Subsider :**

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap kuasanya tersebut;

Halaman 22 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 RBg, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan yang dimulai dengan membacakan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan Eksepsi dan Jawaban dalam persidangan tanggal 28 Mei 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**I. Eksepsi Tergugat**

1. Gugatan Mengandung Cacat Obscur Libel Terkait Dengan Penyebab Pemutusan Hubungan Kerja

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat.
- Bahwa pemutusan hubungan kerja didalam Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ada beberapa jenis, seperti Pemutusan Hubungan Kerja karena kematian, pensiun, pailit, mengundurkan diri, kesalahan dan sebagainya.
- Bahwa didalam gugatan Para Penggugat tidak ada disebutkan dengan jelas penyebab dari pada pemutusan hubungan kerja yang dimaksud.
- Bahwa penyebab pemutusan hubungan kerja memiliki akibat yang berbeda beda khususnya terkait dengan hak atas pemutusan hubungan kerja tersebut.
- Bahwa oleh karena itu dengan tidak adanya penyebutan tentang penyebab pemutusan hubungan kerja yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya, maka jelas gugatan Para Penggugat kabur/ tidak jelas/ dibuat dengan tidak lengkap.
- Bahwa akibat dari tidak disebutkannya penyebab pemutusan hubungan kerja tersebut, sangat memiliki dampak buruk bagi proses pembelaan pada Tergugat, serta bagi Majelis Hakim terkait dengan pembuktian, khususnya mengenai hal apa yang perlu dibuktikan terkait dengan penyebab pemutusan hubungan kerja dalam perkara ini.
- Bahwa oleh karena itu Tergugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Para Penggugat





mengandung cacat obscur libel sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Mengandung Cacat Obscur Libel Terkait Dengan Dasar Para Penggugat Menyatakan Perjanjian Kerja Antara Penggugat dan Tergugat Berbentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

- Bahwa didalam gugatannya Para Penggugat mengatakan bentuk perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
- Bahwa dasar hukum Para Penggugat menyatakan hal tersebut didalam gugatannya disebutkan adalah Pasal 59 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Bahwa jika melihat isi dari Pasal 59 tersebut, maka masih ada pembagian lagi didalam pasal tersebut tentang alasan alasan menyatakan sebuah perjanjian berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu, seperti jenis pekerjaan, lama bekerja, dan sebagainya.
- Bahwa seharusnya Para Penggugat menyebutkan juga ayat dari Pasal 59 yang dijadikan acuan untuk menyatakan jenis pekerjaan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
- Bahwa oleh karena tidak ada ayat yang disebutkan maka jelas gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Mengandung Cacat Obscur Libel Terkait Dengan Tidak Adanya Penyebutan Dasar Dari Pada Nilai Upah Pokok, Jumlah Beras, dan Bonus Bulanan Para Penggugat.

- Bahwa didalam gugatannya Para Penggugat dalam melakukan perhitungan atas hak nya terkait dengan pemutusan hubungan kerja, ada menyebutkan nilai dari pada Upah Pokok, Jumlah Beras, dan Bonus Bulanan Para Penggugat.
- Bahwa penyebutan ketiga hal tersebut, tidak diikuti dengan dasar dari pada penyebutan nilai Upah Pokok, Jumlah Beras, dan Bonus Bulanan Para Penggugat.
- Bahwa jelas dengan tidak adanya penyebutan dasar dari pada ketiga hal tersebut, gugatan Para Penggugat disusun dengan tidak lengkap, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.



4. Gugatan Mengandung Cacat Obscur Libel Karena Tidak Menyebutkan Dasar Hukum Perhitungan Hak Atas Pemutusan Hubungan Kerja Yang Disebutkan Dalam Gugatan.

- Bahwa didalam gugatannya Para Penggugat menguraikan hak nya atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dinyatakan Para penggugat dilakukan oleh Tergugat.
- Bahwa dasar perhitungan dari pada hak atas pemutusan hubungan kerja tersebut sama sekali tidak ada disebutkan dalam gugatan tersebut.
- Bahwa sebagaimana yang disebutkan diatas, alasan pemutusan hubungan kerja menjadi dasar atau acuan cara menghitung hak atas pemutusan hubungan kerja yang terjadi.
- Bahwa dengan tidak adanya alasan pemutusan hubungan kerja disebutkan dalam gugatan, maka tentunya tidak dapat ditentukan dasar hukum apa yang menjadi acuan dalam menghitung hak atas pemutusan hubungan kerja tersebut.
- Bahwa oleh karena dalam perhitungan hak atas pemutusan hubungan kerja dalam gugatan Para Penggugat juga tidak ada disebutkan dasar dari pada perhitungan hak tersebut, maka jelas gugatan Para Penggugat juga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Eksepsi Petitum Tidak Didukung Oleh Posita (Bertentangan)

- Bahwa didalam Petitum Gugatannya, Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat adalah Penggugat yang beretiket baik.
- Bahwa hal tersebut tidak ada diuraikan didalam Posita gugatan Para Penggugat, terkait dengan alasan alasan yang mengharuskan Para Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang beretiket baik.
- Bahwa seharusnya Para Penggugat dikategorikan sebagai Penggugat yang tidak beretiket baik, sebab sebagaimana isi Anjuran jelas disebutkan dari hasil proses mediasi, alasan pemutusan hubungan kerja adalah karena pengunduran diri, dimana hal ini tidak ada diungkap didalam gugatan Para Penggugat.
- Bahwa seharusnya patut untuk menyatakan Para Penggugat bukan Penggugat yang beretiket baik, sebab menutupi alasan dari pada peristiwa pemutusan hubungan kerja yang dijadikan alasan dalam gugatan ini.

Halaman 25 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



- Bahwa oleh karena itu patut kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena merupakan gugatan yang disusun dengan etiket tidak baik.

6. Gugatan Mengandung Cacat Obscur Libel Karena Tidak Menyebutkan Pekerjaan Para Penggugat.

- Bahwa didalam gugatannya Para Penggugat menyatakan sebagai Pekerja Tergugat.
- Bahwa ternyata dalagugatannya tidak ada diuraikan apa pekerjaan dari pada Para Penggugat.
- Bahwa oleh karena itu jelas gugatan disusun dengan tidak lengkap, karena tidak ada menyebutkan apa pekerjaan Penggugat ditempat kerja Tergugat.
- Bahwa oleh karena itu maka jelas gugatan harus dinyatakan tidak lengkap sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**II. Jawaban Tergugat**

Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan menolak seluruh isi gugatan Para Penggugat, kecuali hal hal yang dinyatakan benar oleh Tergugat dalam Jawaban Tergugat ini.

Bahwa adapun jawaban Tergugat terkait dengan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Tentang Penggugat I Yang Tidak Pernah Diputus Hubungan Kerjanya Oleh Tergugat

- Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat I.
- Bahwa hal tersebut terbukti dengan kondisi Penggugat I yang hingga saat ini masih bekerja.
- Bahwa dengan demikian maka jelas gugatan Penggugat mengada ada.

2. Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Yang Dilakukan Oleh Tergugat Terhadap Para Penggugat.

- Bahwa benar Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat.
- Bahwa sebagaimana yang sudah disampaikan didalam mediasi didinas tenaga kerja, bahwa alasan pemutusan hubungan kerja adalah Para Penggugat dianggap telah mengundurkan diri karena mangkir lima hari berturut turut tanpa keterangan.



- Bahwa hal inilah yang tidak diungkap oleh Para Penggugat didalam gugatannya, dan terkesan ditutup tutupi oleh Para Penggugat.

3. Tentang Penghasilan Yang Diperoleh Oleh Para Penggugat Dari Tergugat Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Setiap Bulan.

- Bahwa tidak benar penghasilan yang diperoleh oleh Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan didalam gugatan Penggugat.
- Bahwa setiap bulannya Penghasilan Para Penggugat masing masing adalah sebagai berikut :

Upah Berupa Uang Rp .....

Upah Berupa Beras ..... Kg

- Bahwa tidak ada bonus perbulan diperusahaan Tergugat, dan hal tersebut pun tidak ada di perusahaan perkebunan lainnya.
- Bahwa oleh karena itu maka jelas gugatan Para Penggugat disusun dengan tidak benar.

4. Tentang Perhitungan Hak Atas Pemutusan Hubungan Kerja

- Bahwa Tergugat menolak dan menyatakan tidak benar rumusan perhitungan hak atas pemutusan hubungan kerja bagi Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Para Penggugat.
- Bahwa alasan penolakan ini terkait dengan dasar perhitungan yang tidak jelas, dimana harusnya didasarkan kepada alasan pemutusan hubungan kerja.
- Bahwa terkait dengan alasan pemutusan hubungan kerja ini, didalam gugatan Para Penggugat sama sekali tidak ada diuraikan.
- Bahwa pada faktanya dan akan dibuktikan pada pemeriksaan pokok perkara, alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah karena pengunduran diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang didalamnya dinyatakan sebagai berikut :

*“Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.”*



- Bahwa Para Penggugat telah tidak masuk bekerja tanpa keterangan selama lima hari kerja berturut turut, dan telah dipanggil sebanyak 2 kali secara patut namun tidak juga masuk bekerja.
- Bahwa oleh karena itu maka selanjutnya berdasarkan aturan hukum diatas dan juga atas dasar kepentingan produksi Tergugat yang telah terganggu, maka selanjutnya Tergugat memutuskan hubungan kerjanya dengan Para Penggugat dengan alasan Para Penggugat mengundurkan diri.

5. Tentang Isi Gugatan Para Penggugat Selain Jawaban Tergugat

- Bahwa selain apa yang sudah diuraikan diatas terkait jawaban Tergugat atas isi gugatan Para Penggugat, dengan ini Penggugat menyatakan menolak isi gugatan Para Penggugat lainnya.

**III. Gugatan Rekonvensi Tergugat dr/ Penggugat dr**

- Bahwa Penggugat dr/ Tergugat dk dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat II s/d VI dr/ Penggugat II s/d VI dk.
- Bahwa alasan Penggugat dr/ Tergugat dk mengajukan gugatan rekonvensi adalah karena Tergugat II s/d VI dr/ Penggugat II s/d VI dk telah mangkir kerja selama lima hari berturut turut tanpa keterangan apapun, sudah dipanggil secara patut oleh Penggugat dr/Tergugat dk.
- Bahwa peristiwa mangkirnya Tergugat dr II/ Penggugat dk II terjadi pada tanggal 21 sampai dengan 26 September 2020 dan sudah dipanggil secara patut dengan surat tertanggal 22 September 2020 dan 23 September 2020 oleh Penggugat dr/Tergugat dk.
- Bahwa peristiwa mangkirnya Tergugat dr III/ Penggugat dk III terjadi pada tanggal 11 September 2020 sampai dengan 16 September 2020, dan sudah dipanggil secara patut dengan surat tertanggal 12 September 2020 dan 14 September 2020 oleh Penggugat dr/Tergugat dk.
- Bahwa peristiwa mangkirnya Tergugat dr IV/ Penggugat dk IV terjadi pada tanggal 07 September 2020 sampai dengan 14 September 2020, dan sudah dipanggil secara patut dengan surat tertanggal 11 September 2020 dan 12 September 2020 oleh Penggugat dr/Tergugat dk.
- Bahwa peristiwa mangkirnya Tergugat dr V/ Penggugat dk V terjadi pada tanggal 07 September 2020 sampai dengan 14 September 2020, dan sudah dipanggil secara patut dengan surat tertanggal 11





September 2020 dan 12 September 2020 oleh Penggugat dr/Tergugat dk.

- Bahwa peristiwa mangkirnya Tergugat dr VI/ Penggugat dk VI terjadi pada tanggal 07 September 2020 sampai dengan 14 September 2020, dan sudah dipanggil secara patut dengan surat tertanggal 11 September 2020 dan 12 September 2020 oleh Penggugat dr/Tergugat dk.
- Bahwa oleh karena itu maka Penggugat dr/ Tergugat dk memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan sah pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dr/ Tergugat dk dengan Tergugat II s/d VI dr/ Penggugat II s/d VI dk karena pengunduran diri.
- Bahwa Pasal 168 ayat (3) menyatakan sebagai berikut :

*"Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama."*

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat dr/ Tergugat dr memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Tergugat II s/d VI dr/ Penggugat II s/d VI dk atas pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri adalah sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- Bahwa Tergugat II s/d VI dr/ Penggugat II s/d VI dk tidak memiliki sisa cuti terhitung setelah pemutusan hubungan kerja.
- Bahwa didalam PKB yang berlaku, disebutkan perhitungan uang pisah sebagai berikut:
  - Masa kerja 6 tahun sampai kurang dari 9 tahun mendapatkan uang pisah 0,75 bulan upah.
  - Masa kerja 9 tahun sampai kurang dari 12 tahun mendapatkan uang pisah 1,25 bulan upah.
  - Masa kerja 12 tahun sampai kurang dari 15 tahun mendapatkan uang pisah 1,5 bulan upah.
  - Masa kerja 15 tahun sampai kurang dari 18 tahun mendapatkan uang pisah 2 bulan upah.

Halaman 29 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagang.go.id

- Bahwa Tergugat II dr/ Penggugat II dk telah bekerja selama 8 tahun 3 bulan, sehingga hak nya atas pemutusan hubungan kerja berdasarkan aturan hukum diatas adalah 0,75 bulan upah, yaitu Rp 2.265.000,-
- Bahwa Tergugat III dr/ Penggugat III dk telah bekerja selama 10 tahun 1 bulan, sehingga hak nya atas pemutusan hubungan kerja berdasarkan aturan hukum diatas adalah 1,25 bulan upah, yaitu Rp 3.775.000,-
- Bahwa Tergugat IV dr/ Penggugat IV dk telah bekerja selama 7 tahun 4 bulan, sehingga hak nya atas pemutusan hubungan kerja berdasarkan aturan hukum diatas adalah 0,75 bulan upah, yaitu Rp 2.265.000,-
- Bahwa Tergugat V dr/ Penggugat V dk telah bekerja selama 14 tahun 6 bulan, sehingga hak nya atas pemutusan hubungan kerja berdasarkan aturan hukum diatas adalah 1,5 bulan upah, yaitu Rp 4.530.000,-
- Bahwa Tergugat VI dr/ Penggugat VI dk telah bekerja selama 15 tahun 10 bulan, sehingga hak nya atas pemutusan hubungan kerja berdasarkan aturan hukum diatas adalah 2 bulan upah, yaitu Rp 6.040.000,-
- Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, Penggugat dr/ Tergugat dk memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Tergugat II dr/ Penggugat II dk atas pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri adalah sebesar Rp 2.265.000,- (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, Penggugat dr/ Tergugat dk memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Tergugat III dr/ Penggugat III dk atas pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri adalah sebesar Rp 3.775.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, Penggugat dr/ Tergugat dk memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Tergugat IV dr/ Penggugat IV dk atas pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri adalah sebesar Rp 2.265.000,- (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, Penggugat dr/ Tergugat dk memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Tergugat V dr/ Penggugat V dk atas pemutusan hubungan kerja

Halaman 30 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

karena pengunduran diri adalah sebesar Rp 4.530.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, Penggugat dr/ Tergugat dk memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Tergugat VI dr/ Penggugat VI dk atas pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri adalah sebesar Rp 6.040.000,- (enam juta empat puluh ribu rupiah)
- Berdasarkan uraian diatas Penggugat dr/ Tergugat dk memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Penggugat dr/ Tergugat dk untuk membayar hak atas pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri sebesar :
  - Bagi Tergugat II dr/ Penggugat II dk Rp 2.265.000,- (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)
  - Bagi Tergugat III dr/ Penggugat III dk Rp 3.775.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Bagi Tergugat IV dr/ Penggugat IV dk Rp 2.265.000,- (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)
  - Bagi Tergugat V dr/ Penggugat V dk Rp 4.530.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
  - Bagi Tergugat VI dr/ Penggugat VI dk Rp 6.040.000,- (enam juta empat puluh ribu rupiah)

#### **Permohonan dan Penutup**

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan uraian diatas Penggugat dr/ Tergugat dk memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia membuat putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat dr/ Tergugat dk untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dr/ Tergugat dk dengan Tergugat II s/d VI dr/ Penggugat II s/d VI dk karena pengunduran diri.
3. Menyatakan hak Tergugat II s/d VI dr/ Penggugat II s/d VI dk atas pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri adalah sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Halaman 31 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan hak Tergugat II dr/ Penggugat II dk atas pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri adalah sebesar Rp 2.265.000,- (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
5. Menyatakan hak Tergugat III dr/ Penggugat III dk atas pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri adalah sebesar Rp 3.775.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
6. Menyatakan hak Tergugat IV dr/ Penggugat IV dk atas pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri adalah sebesar Rp 2.265.000,- (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)
7. Menyatakan hak Tergugat V dr/ Penggugat V dk atas pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri adalah sebesar Rp 4.530.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
8. Menyatakan hak Tergugat VI dr/ Penggugat VI dk atas pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri adalah sebesar Rp 6.040.000,- (enam juta empat puluh ribu rupiah)
9. Memerintahkan Penggugat dr/ Tergugat dk untuk membayar hak atas pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri sebesar :
  - Bagi Tergugat II dr/ Penggugat II dk Rp 2.265.000,- (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)
  - Bagi Tergugat III dr/ Penggugat III dk Rp 3.775.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Bagi Tergugat IV dr/ Penggugat IV dk Rp 2.265.000,- (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)
  - Bagi Tergugat V dr/ Penggugat V dk Rp 4.530.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
  - Bagi Tergugat VI dr/ Penggugat VI dk Rp 6.040.000,- (enam juta empat puluh ribu rupiah).

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang Seadil Adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Para Penggugat mengajukan Repliknya pada tanggal 4 Juni 2021 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 11 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup/dileges, yakni Bukti P-1 sampai dengan bukti P-10



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

dan telah diperlihatkan sesuai dengan aslinya, bukti mana diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 522/BPJ-Estate/IX/2020 tanggal 26 September 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Penggugat II, diberi tanda ..... (Bukti P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 472/BPJ-Estate/IX/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja sepihak atas nama Penggugat III, diberi tanda ..... (Bukti P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 427/BPJ-Estate/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap Penggugat IV, diberi tanda ..... (Bukti P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 425/BPJ-Estate/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap Penggugat V, diberi tanda ..... (Bukti P-4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Anjuran Nomor Surat Nomor 567/Perinaker-PHIK/1037 tanggal 30 November 2020, diberi tanda ..... (Bukti P-5);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 88.09/LBH-FZL/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 tentang Permohonan Penyelesaian Secara Non Litigasi yang disampaikan kepada Tergugat, diberi tanda ..... (Bukti P-6);
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat tanggal 18 Januari 2021 tentang Izin berobat atas nama Penggugat I, diberi tanda ..... (Bukti P-7);
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat No : 017/BPJ-EST/Div.VI/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Surat Peringatan Kedua (II) atas nama Penggugat I, diberi tanda ..... (Bukti P-8);
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 018/BPJ/Div-VI/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Panggilan Kerja satu (I) terhadap Penggugat I, diberi tanda ..... (Bukti P-9);
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 247/BPJ-Estate/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap Penggugat I, diberi tanda ..... (Bukti P-10);

Halaman 33 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr





Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam persidangan bernama 1. TRI RHOHIM MUHAMMAD, 2. ADI GUNAWAN dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan sangkalannya/bantahannya Tergugat mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yakni bukti T-1 sampai dengan Bukti T-84 dan telah diperlihatkan sebagian sesuai aslinya, sebagian sesuai fotokopi dari fotokopi dan sebagian berupa copy dari print out bukti mana diberi tanda sebagai berikut :

1. Hasil print out, Absensi Penggugat I atas nama Dedek Saputra untuk bulan Maret s/d Mei 2021, diberi tanda ..... Bukti T-1;
2. Hasil print out, Bukti Penerimaan Upah bulan Maret sampai Mei 2021 atas nama Dedek Saputra, diberi tanda ..... Bukti T-2.1, T-2.2 dan T-2.3;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Penerimaan Bonus Tahun 2021 atas nama Dedek Saputra, diberi tanda ..... Bukti T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Surat Tergugat dengan Nomor 247/BPJ-Estate/V/2021 tertanggal 25 Mei 2021 perihal Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat I yang bernama Dedek Saputra, diberi tanda.....Bukti T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi, Surat Tergugat dengan Nomor 426/BP/BPJ-EST/V/2021 tertanggal 23 Mei 2021 perihal Surat Peringatan Ketiga (III), yang selanjutnya di dalam perkara ini disebut sebagai ..... Bukti T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan Kerja No. 428/BP/BPJ/Div-VI/V/2021 tertanggal 23 Mei 2021 kepada Penggugat I Dedek Saputra dari Tergugat, yang selanjutnya di dalam perkara ini disebut sebagai ..... Bukti T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan Kerja No. 405/BP/BPJ/Div-VI/V/2021 tertanggal 22 Mei 2021 kepada Penggugat I Dedek Saputra dari Tergugat, diberi tanda ..... Bukti T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan Kerja No. 298/BP/BPJ/Div-VI/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021 kepada Penggugat I Dedek Saputra dari Tergugat, diberi tanda ..... Bukti T-8;
9. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan Kerja-II No. 216/BP/BPJ/Div-VI/IV/2021 tertanggal 20 April 2021 kepada Penggugat I Dedek Saputra dari Tergugat, diberi tanda ..... Bukti T-9;

Halaman 34 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr





Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan Kerja No. 185/BP/BPJ/Div-VI/IV/2021 tertanggal 17 April 2021 kepada Penggugat I Dedek Saputra dari Tergugat, diberi tanda ..... Bukti T-10;
11. Fotokopi dari fotokopi, Surat Tergugat kepada Penggugat II Deni Surya No. 522/BPJ-Estate/IX/2020 tertanggal 26 September 2020 perihal Pemutusan Hubungan Kerja, diberi tanda ..... Bukti T-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokument Pemutusan Hubungan Kerja, tertanggal 26 September 2020, diberi tanda ..... Bukti T-12;
13. Fotokopi dari fotokopi, Surat PT Bina Pitri Jaya kepada Penggugat II Deni Surya No. 035/BP-BPJ/Div/IX/2020 perihal Surat Teguran tertanggal 22 September 2020, diberi tanda ..... Bukti T-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Teguran, tertanggal 22 September 2020, diberi tanda ..... Bukti T-14;
15. Fotokopi dari fotokopi, Surat No. 495/BP/BPJ-EST/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 perihal Surat Peringatan pertama (I) dari Tergugat kepada Sdr. Deni Surya yang dalam perkara ini merupakan Penggugat II, diberi tanda ..... Bukti T-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Peringatan I (SP-I), tertanggal 23 September 2020, diberi tanda ..... Bukti T-16;
17. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan-I No. 494/BPJ-EST/Div.V/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 dari Tergugat kepada Penggugat II, ..... Bukti T-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokumen Surat Panggilan Tertanggal 22 September 2020, diberi tanda ..... Bukti T-18;
19. Fotokopi dari fotokopi, Surat No. 498/BP/BPJ-EST/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 perihal Surat Peringatan Kedua (II) dari Tergugat kepada Sdr. Deni Surya yang dalam perkara ini merupakan Penggugat II, diberi tanda ..... Bukti T-19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Peringatan II (SP-II), tertanggal 24 September 2020, diberi tanda ..... Bukti T-20;
21. Fotokopi dari fotokopi, Surat No. 511/BP/BPJ/Div.V/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 perihal Surat Peringatan Ketiga (III) dari Tergugat

Halaman 35 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Sdr. Deni Surya yang dalam perkara ini merupakan Penggugat II, diberi tanda ..... Bukti T-21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Peringatan III (SP-III), tertanggal 25 September 2020, diberi tanda ..... Bukti T-22;
23. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan Kerja – II No. 499/BP/BPJ/Div-I/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 dari Tergugat kepada Penggugat II, diberi tanda ..... Bukti T-23;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Panggilan tertanggal 23 September 2020, diberi tanda ..... Bukti T-24;
25. Fotokopi dari fotokopi, Surat No. 429-BP-BPJ-EST-IX-2020 tertanggal 14 September 2020 perihal Surat Peringatan Pertama (I) dari Tergugat kepada Sdr. Basri Sinaga yang dalam perkara ini merupakan Penggugat III, diberi tanda ..... Bukti T-25;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Peringatan I tertanggal 14 September 2020, diberi tanda ..... Bukti T-26;
27. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan Kerja – I No. 357/BP/BPJ/Div-I/VIII/2020 tertanggal 12 September 2020 dari Tergugat kepada Sdr. Basri Sinaga yang dalam perkara ini merupakan Penggugat III, diberi tanda ..... Bukti T-27;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Panggilan tertanggal 12 September 2020, diberi tanda ..... Bukti T-28;
29. Fotokopi dari fotokopi, Surat No. 461-BP-BPJ-IX-2020 tertanggal 15 September 2020 perihal Surat Peringatan Kedua (II) dari Tergugat kepada Sdr. Basri Sinaga yang dalam perkara ini merupakan Penggugat III, diberi tanda ..... Bukti T-29;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Peringatan II tertanggal 16 September 2020, diberi tanda ..... Bukti T-30;
31. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan Kerja – II No. 428/BP/BPJ/Div-I/IX/2020 tertanggal 14 September 2020 dari Tergugat kepada Penggugat III, diberi tanda ..... Bukti T-31;
32. Fotokopi dari fotokopi, berita acara serah terima dokument tertanggal 14 September 2020, diberi tanda ..... Bukti T-32;

Halaman 36 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



33. Fotokopi dari fotokopi, Surat No. 470/BP/BPJ/Div.I/IX/2020 tertanggal 16 September 2020 perihal Surat Peringatan Ketiga (III) dari Tergugat kepada Sdr. Basri Sinaga yang dalam perkara ini merupakan Penggugat III, diberi tanda ..... Bukti T-33;
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Peringatan III tertanggal 16 September 2020, diberi tanda ..... Bukti T-34;
35. Fotokopi dari fotokopi, Surat PT Bina Pitri Jaya kepada Penggugat III Basri Sinaga No. 472/BPJ-Estate/IX/2020 tertanggal 17 September 2020 perihal Pemutusan Hubungan Kerja, diberi tanda ..... Bukti T-35;
36. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 17 September 2020, diberi tanda ..... Bukti T-36;
37. Fotokopi dari fotokopi, Surat No. 338-BP-BPJ-IX-2020 tertanggal 8 September 2020 perihal Surat Peringatan Pertama (I) dari Tergugat kepada Sdr. Amoni Harefa yang dalam perkara ini merupakan Penggugat IV, diberi tanda ..... Bukti T-37;
38. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Peringatan I tertanggal 8 September 2020, diberi tanda ..... Bukti T-38;
39. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan Kerja – I No. 340/BP/BPJ/Div-I/IX/2020 tertanggal 11 September 2020, diberi tanda ..... Bukti T-39;
40. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokument tanggal 11 September 2020, diberi tanda ..... Bukti T-40;
41. Fotokopi dari fotokopi, Surat No. 347-BP-BPJ-IX-2020 tertanggal 11 September 2020, perihal Surat Peringatan Kedua (II), diberi tanda ..... Bukti T-41;
42. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Peringatan II tertanggal 11 September 2020, diberi tanda ..... Bukti T-42;
43. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan Kerja – II No. 355/BP/BPJ/Div-I/IX/2020 tertanggal 12 September 2020 kepada Penggugat IV Sdr. Amoni Harefa, diberi tanda ..... Bukti T-43;
44. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Panggilan Kerja II tertanggal 12 September 2020, diberi tanda ..... Bukti T-44;

Halaman 37 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi dari fotokopi, Surat No. 353-BP-BPJ/Div.I/IX/2020 tanggal 12 September 2020, perihal Surat Peringatan Ketiga (III) kepada Penggugat IV yang bernama Amoni Harefa, diberi tanda..... Bukti T-45;
46. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Peringatan III tertanggal 12 September 2020 kepada Penggugat IV Amoni Harefa, diberi tanda ..... Bukti T-46;
47. Fotokopi dari fotokopi, Surat PT Bina Pitri Jaya kepada Penggugat IV Amoni Harefa No. 427/BPJ-Estate/IX/2020 tertanggal 14 September 2020 perihal Pemutusan Hubungan Kerja, yang ditembuskan ke Dinas Tenaga Kerja Kampar, diberi tanda ..... Bukti T-47;
48. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 14 September 2020 kepada Penggugat IV yang bernama Amoni Harefa, diberi tanda ..... Bukti T-48;
49. Fotokopi dari fotokopi, Surat No. 337/BP-BPJ-EST-IX-2020 tertanggal 8 September 2020 perihal Surat Peringatan Pertama (I) dari Tergugat kepada Sdr. Suratno yang dalam perkara ini merupakan Penggugat V, diberi tanda ..... Bukti T-49;
50. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Peringatan I tanggal 08 September 2020 dari Tergugat kepada Suratno Penggugat V, diberi tanda ..... Bukti T-50;
51. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan Kerja – I No. 342/BP/BPJ/Div-I/IX/2020 tertanggal 11 September 2020 dari Tergugat kepada Penggugat V, diberi tanda ..... Bukti T-51;
52. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Panggilan Kerja I tanggal 11 September 2020, diberi tanda .... Bukti T-52;
53. Fotokopi dari fotokopi, Surat No. 346/BP-BPJ-EST-IX-2020 tertanggal 11 September 2020 perihal Surat Peringatan Kedua (II) dari Tergugat kepada Sdr. Suratno yang dalam perkara ini merupakan Penggugat V, ..... Bukti T-53;
54. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Peringatan II tanggal 11 September 2020 dari Tergugat kepada Suratno Penggugat V, diberi tanda ..... Bukti T-54;
55. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan Kerja – II No. 356/BP/BPJ/Div-I/IX/2020 tertanggal 12 September 2020 dari Tergugat kepada Penggugat V, diberi tanda ..... Bukti T-55;

Halaman 38 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



56. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Panggilan Kerja II tanggal 12 September 2020, diberi tanda ..... Bukti T-56;
57. Fotokopi dari fotokopi, Surat No. 351/BP/BPJ/Div.I/IX/2020 tertanggal 12 September 2020 perihal Surat Peringatan Ketiga (III) dari Tergugat kepada Sdr. Suratno yang dalam perkara ini merupakan Penggugat V, diberi tanda ..... Bukti T-57;
58. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Peringatan III tanggal 12 September 2020 dari Tergugat kepada Suratno Penggugat V, diberi tanda ..... Bukti T-58;
59. Fotokopi dari fotokopi, Surat PT Bina Pitri Jaya kepada Penggugat V Suratno No. 425/BPJ-Estate/IX/2020 tertanggal 14 September 2020 perihal Pemutusan Hubungan Kerja, diberi tanda ..... Bukti T-59;
60. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 14 September 2020 dari Tergugat kepada Suratno Penggugat V, diberi tanda ..... Bukti T-60;
61. Fotokopi dari fotokopi, Surat PT BPJ kepada Penggugat VI Nema Mendrofa No. 339-BP-BPJ-EST-IX-2020 tertanggal 8 September 2020, perihal Surat Peringatan Pertama (I), diberi tanda ..... Bukti T-61;
62. Fotokopi sesuai dengan aslinya, yang telah dinezegelen dan bermaterai cukup, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Peringatan (I) tertanggal 8 September 2020, diberi tanda ..... Bukti T-62;
63. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan Kerja – I No. 341/BP/BPJ/Div-I/IX/2020 tertanggal 11 September 2020, diberi tanda ..... Bukti T-63;
64. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Panggilan Kerja - I tertanggal 12 September 2020, diberi tanda..... Bukti T-64;
65. Fotokopi dari fotokopi, Surat PT BPJ kepada Penggugat VI Nema Mendrofa No. 348-BP-BPJ-EST-IX-2020 tertanggal 11 September 2020, perihal Surat Peringatan Kedua (II), diberi tanda..... Bukti T-65;
66. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Peringatan kedua (II) dan Surat Panggilan Kerja I tertanggal 11 September 2020, diberi tanda ..... Bukti T-66;
67. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan Kerja II No. 354/BP/BPJ/Div-I/IX/2020 tertanggal 12 September 2020, diberi tanda ..... Bukti T-67;





Direktur  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

68. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Panggilan Kerja (II) tertanggal 12 September 2020, diberi tanda..... Bukti T-68;
69. Fotokopi dari fotokopi, Surat PT BPJ kepada Penggugat VI Nema Mendrofa No. 352/BP/BPJ/Div.I/IX/2020 tertanggal 12 September 2020, perihal Surat Peringatan Ketiga (III), diberi tanda..... Bukti T-69;
70. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Peringatan (III) tertanggal 12 September 2020, diberi tanda..... Bukti T-70;
71. Fotokopi dari fotokopi, Surat PT Bina Pitri Jaya kepada Penggugat VI Nema Mendrofa No. 426/BPJ-Estate/IX/2020 tertanggal 14 September 2020 perihal Pemutusan Hubungan Kerja, yang ditembuskan ke Dinas Tenaga Kerja Kampar, diberi tanda ..... Bukti T-71;
72. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokument Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 14 September 2020, ..... Bukti T-72;
73. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit Syafira No. 0008/SKS/RSS/I/2021 tertanggal 22 Januari 2021 atas nama Dedek Syahputra Penggugat I, diberi tanda ..... Bukti T-73;
74. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit Syafira No. 009/RSS/PE/SKS/V/2021 tertanggal 03 May 2021 atas nama Dedek Syahputra Penggugat I, diberi tanda ..... Bukti T-74;
75. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Dokter No. 029/SKD/RSPP-Yanmed/Poli/V/2020 tertanggal 12 Mei 2020 Dari Rumah Sakit Prima Pekan Baru, atas nama Deni Surya, diberi tanda ..... Bukti T-75;
76. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit Syafira No. 0155/RSS-PE/SKS/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020, atas nama Deni Surya, yang selanjutnya dalam perkara ini akan disebut sebagai ..... Bukti T-76;
77. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Dokter No. 251/SKD/RSPP-Yanmed/Poli/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Prima Pekan Baru atas nama Basri Sinaga, diberi tanda ..... Bukti T-77;
78. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Istirahat No. 445/PUSK-THR I/SKI/2020/2242 C tertanggal 14 Agustus 2020 dari UPTD Puskesmas Tapung Hilir I, atas nama Basri Sinaga, diberi tanda ..... Bukti T-78;

Halaman 40 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr





79. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Sakit Dari Rumah Sakit Syafira No. 079/SKS/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, atas nama Amoni Harefa, diberi tanda ..... Bukti T-79;
80. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Sakit Dari Rumah Sakit Syafira No. 265/RSS/PT/SKS/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020, atas nama Amoni Harefa, diberi tanda ..... Bukti T-80;
81. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Istirahat No. 445/PUSK-THR I/SKI/2020/1944 C tertanggal 15 Juli 2020 dari UPTD Puskesmas Tapung Hilir I, atas nama Suratno, diberi tanda ..... Bukti T-81;
82. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Istirahat No. 445/PUSK-THR I/SKI/2020/2342 C tertanggal 25 Agustus 2020 dari UPTD Puskesmas Tapung Hilir I, atas nama Suratno, diberi tanda ..... Bukti T-82;
83. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Sakit Dari Rumah Sakit Syafira No. 034/RSS/P3/SKS/VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020, atas nama Nema Mendrofa, diberi tanda ..... Bukti T-83;
84. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Sakit Dari Rumah Sakit Syafira No. 086/RSS.PE/SKS/VIII/2020 tertanggal 12 Agustus 2020, atas nama Nema Mendrofa, diberi tanda ..... Bukti T-84;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga mengajukan 6 (enam) orang saksi dalam persidangan yang bernama 1. RAMSES SINAGA, 2. SUDARSONO, 3. PRIHADNO, 4. BEDALIA GULO, 5. JATIUR SINAGA, 6. JEK PARINTON SITUMORANG dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya pada tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi yang perlu untuk dikemukakan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, maka pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan selesai, selanjutnya baik Para Penggugat maupun Tergugat mohon agar terhadap perkaranya diberi Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pada jawabannya Tergugat mengajukan Eksepsi/Tangkisan yang pada pokoknya mengenai gugatan mengandung Cacat Obscur Libels;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 162 RBg sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi/Keberatan Tergugat, apakah keberatan Tergugat tersebut merupakan Processuelle Exeption sehingga harus dipertimbangkan sendiri dalam eksepsi ataukah merupakan materielle exeption yang nantinya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi/Tangkisan Tergugat tersebut bukan mengenai kewenangan baik Relatif maupun Absolute (Mutlak), maka berdasarkan ketentuan Pasal 159, 160, 161 dan 162 RBg, Majelis akan memeriksa dan mempertimbangkan Eksepsi/Tangkisan tersebut bersama dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 57 undang-undang nomor 2 tahun 2004 dengan kalimat "hukum acara yang berlaku pada pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur khusus dalam undang-undang ini";

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyampaikan eksepsi mengenai gugatan mengandung Cacat *Obscur Libels* dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Cacat Obscur Libel terkait dengan penyebab Pemutusan Hubungan Kerja.
2. Cacat Obscur Libel terkait dengan dasar Para Penggugat menyatakan perjanjian kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berbentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
3. Cacat Obscur Libel terkait dengan tidak adanya penyebutan dasar dari pada nilai Upah Pokok, jumlah beras, dan bonus bulanan Para Penggugat.

Halaman 42 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



4. Cacat Obscuur Libel karena tidak menyebutkan dasar hukum perhitungan hak atas Pemutusan Hubungan Kerja yang disebutkan dalam gugatan.
5. Eksepsi Petitum tidak didukung oleh Posita (Bertentangan).
6. Cacat Obscuur Libel karena tidak menyebutkan pekerjaan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama uraian gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan PHK terhadap Para Penggugat secara lisan dan tertulis, sehingganya Para Penggugat mengajukan keberatan agar diselesaikan secara musyawarah dengan mengajukan Bipartit untuk tetap dipekerjakan pada Perusahaan Tergugat, namun karena tidak ada tanggapan dari Tergugat maka Para Penggugat mengajukan penyelesaian secara Tripartit melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kampar, maka Mediator mengeluarkan anjuran agar pihak perusahaan (Tergugat) mengikuti arahan pentunjuk serta mekanisme ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 yang pada pokoknya Para Pengugat menuntut agar hak berupa pesangon dan hak-hak lainnya diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kabur/obscuur libel pada dasarnya adalah bentuk pengembangan lebih lanjut berdasarkan kebutuhan praktek peradilan terhadap ketentuan Pasal 8 RV mengenai syarat formil dan materil suatu surat gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat formil dan materil pengajuan gugatan telah datur dalam ketentuan Pasal 8 RV yang pada pokoknya sebuah gugatan harus memuat :

1. Identitas para pihak.
2. Dasar atau dalil gugatan/ posita /fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum.
3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan.

Menimbang, bahwa setelah menelaah uraian gugatan Para Penggugat di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dasar atau alasan gugatan pemutusan hubungan kerja yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada posita point 1 (satu) sampai dengan point 5 (lima) gugatan Para Penggugat, serta dalil-dalil posita yang diuraikan



adanya keselarasan atau saling keterkaitan dengan apa yang menjadi tuntutan/petitum dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menelaah secara cermat uraian eksepsi Tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut adalah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan, oleh karenanya eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas adalah mengenai gugatan perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat karena telah memberhentikan Para Penggugat secara lisan dan tertulis;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dalil-dalil bantahannya dalam eksepsi dan dalam pokok perkara yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan Repliknya yang ditanggapi pula oleh Tergugat melalui Dupliknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menjelaskan bahwa Tergugat telah memberhentikan Para Penggugat secara lisan dan tertulis, sehingga Para Penggugat sangat keberatan dan meminta penyelesaian secara Bipartit maupun Tripartit melalui Mediator, dan oleh karena tidak adanya titik temu dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dimaksud, maka Para Penggugat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengadili dan memutus perkara a quo dengan amar sesuai petitum pokok gugatan nomor 2 "*Menyatakan demi hukum Para Penggugat menjadi Tenaga Kerja/Karyawan tetap (PKWTT) terhitung sejak Para Penggugat bekerja di perkebunan Tergugat*" dan petitum pokok nomor 3 yang berbunyi, "*Menyatakan dalam hukum bahwa putus hubungan pekerjaan Para Penggugat adalah karena Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dengan segala akibat hukumnya*".



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu persoalan fundamental terkait dengan petitum pokok gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan cermat uraian gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat serta alat bukti yang diajukan selama proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat persoalan fundamental yang menjadi pokok perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat terkait dengan petitum pokok gugatan Penggugat tersebut adalah :

- **Bagaimana status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat ?**
- **Apakah Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat kepada Para Penggugat sudah sesuai atau tidak, serta dengan segala akibat hukumnya”?**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian gugatannya di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undang yang berlaku;

Menimbang, oleh karena perselisihan antara Para Penggugat dengan tergugat terjadi pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian penyelesaian perkara aquo tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUH. Perdata jo pasal 283 R.Bg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut, sedangkan Tergugat berhak mengajukan bukti lawan (legen bewijs);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, sedangkan Tergugat juga mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-84 dengan mengajukan 6 (enam) orang saksi dalam persidangan, saksi-saksi mana dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan para saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah bukti yang ada

Halaman 45 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr





Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan pemeriksaan pokok perkara, sedangkan terhadap bukti-bukti lainnya, baik oleh karena telah terbantahkan oleh alat bukti yang dipertimbangkan maupun oleh karena tidak berhubungan dengan pokok perkara ataupun karena ketidaksahihan alat bukti tersebut, maka bukti-bukti lainnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan jawaban, replik dan duplik para pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti dan saksi yang diajukan dipersidangan, terdapat pengakuan bersama dan bukti-bukti yang kuat sebagai fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. **Penggugat I (Dedek Saputra)** mulai bekerja sejak bulan Maret tahun 2013 dan diberhentikan oleh Tergugat secara Lisan pada bulan September 2020 Sehingga masa kerja Penggugat I selama 7 (tujuh) tahun;
2. **Penggugat II (Deni Surya R.)** mulai bekerja sejak tahun 2011 dan diberhentikan oleh Tergugat pada tanggal 26 September 2020 berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 522/BPJ-Estate/IX/2020, sehingga masa kerja Penggugat selama 9 (Sembilan) tahun, **Vide Bukti P-1 dan Bukti T-11;**
3. **Penggugat III (Basri Sinaga)** mulai bekerja sejak tahun 2010 dan diberhentikan oleh Tergugat pada tanggal 17 September 2020, berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 472/BPJ-Estate/IX/2020 sehingga masa kerja Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun, **Vide Bukti P-2 dan Bukti T-35;**
4. **Penggugat IV (Amoni Harefa)** mulai bekerja sejak tahun mulai bekerja sejak tahun 2012 dan diberhentikan oleh Tergugat pada tanggal 14 September 2020 berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 427/BPJ-Estate/IX/2020, sehingga masa kerja Penggugat selama 8 (delapan) tahun, **Vide Bukti P-3 dan Bukti T-47;**
5. **Penggugat V (Suratno)** mulai bekerja sejak tahun mulai bekerja sejak tahun 2005 dan diberhentikan oleh Tergugat pada tanggal 14 September 2020 berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor. 425/BPJ-Estate/IX/2020, sehingga masa kerja Penggugat selama 15 (lima belas) tahun, **Vide Bukti P-4 dan Bukti T-59;**

Halaman 46 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. **Penggugat VI (Nema Mendofa)** mulai bekerja sejak tahun mulai bekerja sejak tahun 2006 dan diberhentikan oleh Tergugat pada bulan September 2020, sehingga masa kerja Penggugat selama 14 (empat belas) tahun, **Vide Bukti T-71**;
7. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Mediator Hubungan Industrial Madya telah menjembatani Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak menemukan kata sepakat, sehingga Mediator melalui surat Anjuran dengan Nomor Naker/PHI-C.4/565/634/XI/2020 tertanggal 3 Nopember 2020 yang dijadikan sebagai lampiran gugatan perkara aquo, **Vide Bukti P-5**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam gugatan Pemutusan Hubungan Kerja dimaksud, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa dan mempertimbangkan alasan Para Penggugat melakukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada posita nomor 1 menjelaskan Para Penggugat mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat yaitu Penggugat I bekerja sejak Maret 2013, Penggugat II sejak tahun 2011, Penggugat III sejak tahun 2010, Penggugat IV sejak tahun 2012, Penggugat V sejak tahun 2005 dan Penggugat VI sejak tahun 2006, namun pada bulan September 2020, Penggugat I sampai dengan Penggugat VI telah diberhentikan oleh Tergugat secara lisan dan tertulis;

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatan dari Tergugat hingga saat jawaban gugatan dibuat tertanggal 7 Mei 2021, menjelaskan Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap **Penggugat I (Dedek Saputra)**, karena pada saat gugatan ini diajukan Penggugat I masih bekerja, akan tetapi terhitung tanggal 25 Mei 2021 Tergugat telah mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat I dikarenakan Penggugat I tidak masuk kerja tanpa izin selama 7 hari kerja yaitu pada tanggal 10, 17, 18, 20, 22, 23 dan 25 Mei 2021, dimana Tergugat sudah melakukan pemanggilan berdasarkan Surat Panggilan Kerja tertanggal 18 Mei 2021, Surat Panggilan Kerja tertanggal 22 dan tanggal 23 Mei 2021, oleh karena Penggugat I tidak memenuhi panggilan dimaksud dan tidak dapat mempertanggung jawabkan ketidakhadirannya, maka Penggugat I

Halaman 47 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



telah diputuskan hubungan kerjanya terhitung tanggal 25 Mei 2021 karena dikualifikasikan mengundurkan diri, **Vide Bukti T-4, T-6, T-7, T-8 dan P-10;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P1, P2, P3, P4, P-10** sama dengan bukti **T-11, T-35, T-47, T-59, T-71** dimana Penggugat II s.d Penggugat VI telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 26 September 2020 (Penggugat II), Penggugat III surat PHK tertanggal 17 September 2020, Penggugat IV, V dan Penggugat VI berdasarkan surat PHK tertanggal 14 September 2020, adapun alasan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat tersebut adalah dikarenakan Para Penggugat sering tidak masuk kerja tanpa izin atau mangkir bekerja sebagaimana penjelasan sebagai berikut :

- **Penggugat II (Deni Surya R.)** diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat karena tidak masuk kerja tanpa izin sejak tanggal 21, 22, 23, 24, 25 dan 26 September 2020 (6 hari kerja) dan Tergugat telah melakukan panggilan sebanyak 2 (dua) kali, **Vide bukti T-17 dan T-23;**
- **Penggugat III (Basri Sinaga)** diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat karena tidak masuk bekerja tanpa izin sejak tanggal 11, 12, 14, 15 dan 16 September 2020 (5 hari kerja) dan telah dilakukan pemanggilan oleh Tergugat sebanyak 2 kali, **Vide bukti T-27 dan T-31;**
- **Penggugat IV (Amoni Harefa), Penggugat V (Suratno) dan Penggugat VI (Nema Mendrofa)** diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat karena tidak masuk bekerja tanpa izin sejak tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 14 September 2020 (7 hari kerja) dan Tergugat telah melakukan pemanggilan terhadap Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI sebanyak 2 (dua) kali, **Vide Bukti T-39, T-43, T-51, T-55, T-63 dan T-67;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Tri Rhokim Muhammad** dan **Saksi Adi Gunawan** yang pada pokoknya menerangkan Para Penggugat telah diPHK oleh Tergugat dikarenakan Para Penggugat mangkir bekerja karena berobat, Saksi juga menjelaskan alasan atau sakit yang dialami oleh Para Penggugat sampai di PHK oleh Tergugat yaitu Penggugat I sakit akibat terjatuh saat bekerja, Penggugat II dan IV karena sakit asam lambung dan Penggugat VI sakit karena tertimpa buah saat

*Halaman 48 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr*



bekerja, sedangkan Penggugat III di PHK karena menolak dimutasi, Saksi mengetahui Para Penggugat di PHK oleh Tergugat karena diberitahukan langsung oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Ramses Sinaga** dan **Saksi Sudarsono** yang pada pokoknya menerangkan Penggugat I terakhir bekerja pada bulan Mei 2021 karena mengundurkan diri atau mangkir bekerja selama 7 (tujuh hari) dan sudah dipanggil 2 (dua) kali secara tertulis yang langsung diterima oleh Penggugat I, namun Penggugat I tidak ada memberikan tanggapan apapun dan terakhirnya Penggugat I diberikan surat PHK tertanggal 25 Mei 2021 karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa **Saksi Prihadno** selaku Pimpinan Divisi V dan **Saksi Bedalia Gulo** sebagai mandor panen pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat ada yang sakit, Penggugat II (Deni Surya R.) sering tidak masuk kerja dengan alasan sakit pinggang atau tidak masuk kerja tanpa adanya surat keterangan sakit yaitu dari tanggal 20 September 2020 sampai tanggal 26 September 2020, dimana surat panggilan dan surat peringatan diantarkan langsung oleh Saksi Prihadno dan seingat Saksi isi dari surat panggilan dan surat peringatan tersebut adalah masalah mangkir/tidak masuk kerja, Saksi mengetahui Penggugat II sering mengeluhkan sakit pinggang dan setiap bulannya Penggugat II ada diberikan surat keterangan sakit dari dokter, oleh karenanya terhadap Penggugat II diberikan pekerjaan yang ringan seperti menyapu jalan dan sebelumnya adalah sebagai pemanen, namun sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 Penggugat II tidak ada masuk kerja atau melakukan pekerjaan sama sekali, sehingga Penggugat II dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Jatiur Sinaga** yang pada pokoknya menerangkan Penggugat IV (Amoni Harefa), Penggugat V (Suratno) dan Penggugat VI (Nema Mendofa) pernah diberikan surat panggilan kerja dan Saksi sendiri yang mengantarkan surat panggilan I dan II tersebut dan bertemu langsung dengan Amoni Harefa, Suratno dan Nema Mendofa dengan alasan karena semuanya tidak masuk bekerja sejak tanggal 7 September 2020 sampai tanggal 14 September 2020, dan setahu Saksi bahwa Penggugat IV (Amoni Harefa) mengeluh sakit pinggang dan ada diberikan rekomendasi berobat ke klinik dan dianjurkan oleh Dokter untuk istirahat dan hal ini tidak ditolak oleh perusahaan yang selanjutnya pekerjaan



Amoni juga dialihkan dari pemanen kebun yang ringan yaitu bagian perawatan jalan.

Saksi Jatiur Sinaga mengetahui Penggugat V (Suratno) pernah sakit karena mata kemasukan sampah dan juga lehernya kena pelepah sawit, dan sudah ada tindakan dari perusahaan untuk ditangani oleh pihak Rumah Sakit sampai sembuh dan untuk klaim BPJS perusahaan sudah memberikan bantuan sejumlah Rp 83.000.000,- serta haknya tetap dibayarkan penuh oleh perusahaan.

Saksi mengetahui Penggugat VI (Nema Mendofa) sakit karena masuk sampah kemata, dimana perusahaan telah membawa ke klinik dan dirujuk ke rumah sakit dan untuk cuti yang bersangkutan ada diberikan oleh perusahaan.

Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Amoni Harefa, Suratno dan Nema Mendofa adalah bawahannya, sehingga Saksi mengetahui Para Penggugat mengajukan gugatan karena di PHK akibat tidak masuk kerja/mangkir selama 7 hari kerja yaitu tanggal 7 s.d 14 September 2020 dan Tergugat sudah melakukan pemanggilan secara tertulis sebanyak 2 kali, namun tidak ada tanggapan dari Para Penggugat, oleh karenanya Para Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan keterangan Saksi tentang masing-masing Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Para Penggugat sering tidak masuk kerja/mangkir bekerja dan Tergugat telah melakukan pemanggilan dua kali secara tertulis, namun Para Penggugat tidak ada tanggapan atau memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sesuai ketentuan Pasal Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut :

*“Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri”;*

Menimbang, bahwa oleh karena pengunduran diri Para Penggugat memenuhi ketentuan pasal 168 ayat 1, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 168 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut;



*“Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada posita nomor 6 menjelaskan penghasilan yang diperoleh Para Penggugat setiap bulannya sebelum diberhentikan oleh tergugat yang terdiri dari upah pokok, beras dan bonus bulanan, dimana jumlah yang diterima oleh Para Penggugat adalah - Penggugat I sebesar Rp 7.000.500,

- Penggugat II sebesar Rp 6.092.000,-
- Penggugat III sebesar Rp 5.410.000,-
- Penggugat IV sebesar Rp 5.700.500,-
- Penggugat V sebesar Rp 6.692.000,- dan
- Penggugat VI sebesar Rp 7.192.000,-,

Menimbang, bahwa terhadap dalil tentang upah Para Penggugat masing-masing di atas, karena tidak didukung oleh alat bukti yang memadai dan berdasarkan bukti P-5 berupa Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kampar pada bagian keterangan pihak pekerja adalah sebesar Rp 2.950.000,- bila dihubungkan dengan keterangan Saksi Adi Gunawan pada pokoknya menerangkan upah Penggugat 1 dan 2 sebesar Rp 2.800.000,- Penggugat 3, 5 dan 6 sebesar Rp 1.600.000,- dan Penggugat 5 sebesar Rp 1.200.000,- disamping itu ada tunjangan beras, Saksi Prihadno pada pokoknya menerangkan Para Penggugat sebesar Rp 2.877.500,-, Saksi Beda'ali Gulo pada pokoknya menerangkan upah pemanen sebesar Rp 2.800.000,- dan ditambah tunjangan beras, Saksi Jatiur Sinaga yang pada pokoknya menerangkan upah Penggugat 4.5 dan 6 sebesar Rp 2.877.500,- ditambah tunjangan beras, Saksi Jek Parinton Situmorang pada pokoknya menerangkan upah Penggugat 3 sebesar Rp 2.877.500,- disamping itu ada tunjangan beras, oleh karena upah Para Penggugat terdiri dari upah pokok dan tunjangan beras, oleh karenanya Majelis Hakim mendapat petunjuk bahwa upah Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada Anjuran yaitu sebesar Rp 2.950.000,- dan ditetapkan sebagai dasar perhitungan hak-hak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dalam perkara ini berdasarkan pasal 168

Halaman 51 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr





Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

ayat 1, maka perhitungan besarnya uang penggantian hak perumahan dan perobatan yang merupakan hak Para Penggugat ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 168 Ayat 3 dengan dasar perhitungan sebagai berikut :

➤ **Penggugat 1 / DEDEK SAPUTRA**

Mulai bekerja sejak Maret 2013 sampai 25 Mei 2021 (7 tahun, 8 bulan)

Upah Rp 2.950.000,- / bulan

- Uang Pesangon  $8 \times \text{Rp } 2.950.000,- = \text{Rp } 23.600.000,-$

- Uang penghargaan masa kerja  $3 \times \text{Rp } 2.950.000,- = \underline{\text{Rp } 8.850.000,-}$

Jumlah  $= \text{Rp } 32.450.000,-$

Sehingga uang penggantian perumahan dan perobatan yang menjadi hak Penggugat 1 adalah :  **$15\% \times \text{Rp } 32.450.000,- = \text{Rp } 4.867.500,-$**

*Terbilang : (Empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)*

➤ **Penggugat 2 / DENI SURYA R.**

Mulai bekerja sejak tahun 2011 sampai 26 September 2020 (9 tahun)

Upah Rp 2.950.000,- / bulan

- Uang Pesangon  $9 \times \text{Rp } 2.950.000,- = \text{Rp } 26.550.000,-$

- Uang penghargaan masa kerja  $4 \times \text{Rp } 2.950.000,- = \underline{\text{Rp } 11.800.000,-}$

Jumlah  $= \text{Rp } 38.350.000,-$

Sehingga uang penggantian perumahan dan perobatan yang menjadi hak Penggugat 2 adalah :  **$15\% \times \text{Rp } 38.350.000,- = \text{Rp } 5.752.500,-$**

*Terbilang : (Lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)*

➤ **Penggugat 3 / BASRI SINAGA**

Mulai bekerja sejak tahun 2010 sampai 17 September 2020 (10 tahun)

Upah Rp 2.950.000,- / bulan

- Uang Pesangon  $9 \times \text{Rp } 2.950.000,- = \text{Rp } 26.550.000,-$

- Uang penghargaan masa kerja  $4 \times \text{Rp } 2.950.000,- = \underline{\text{Rp } 11.800.000,-}$

Jumlah  $= \text{Rp } 38.350.000,-$

Sehingga uang penggantian perumahan dan perobatan yang menjadi hak Penggugat 3 adalah :  **$15\% \times \text{Rp } 38.350.000,- = \text{Rp } 5.752.500,-$**

*Terbilang : (Lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)*

➤ **Penggugat 4 / AMONI HAREFA**

Mulai bekerja sejak tahun 2012 sampai 14 September 2020 (8 tahun)

Upah Rp 2.950.000,- / bulan

- Uang Pesangon  $9 \times \text{Rp } 2.950.000,- = \text{Rp } 26.550.000,-$

- Uang penghargaan masa kerja  $3 \times \text{Rp } 2.950.000,- = \underline{\text{Rp } 8.850.000,-}$

Jumlah  $= \text{Rp } 35.400.000,-$

Halaman 52 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Sehingga uang penggantian perumahan dan perbaikan yang menjadi hak Penggugat 4 adalah : **15% x Rp 35.400.000,- = Rp 5.310.000,-**  
*Terbilang : (Lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)*

➤ **Penggugat 5 / SURATNO**

Mulai bekerja sejak Maret 2005 sampai 14 September 2020 (15 tahun)

Upah Rp 2.950.000,- / bulan.

- Uang Pesangon  $9 \times \text{Rp } 2.950.000,- = \text{Rp } 26.550.000,-$

- Uang penghargaan masa kerja  $6 \times \text{Rp } 2.950.000,- = \underline{\text{Rp } 17.700.000,-}$

Jumlah  $= \text{Rp } 44.250.000,-$

Sehingga uang penggantian perumahan dan perbaikan yang menjadi hak Penggugat 5 adalah : **15% x Rp 44.250.000,- = Rp 6.637.500,-**

*Terbilang : (Enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)*

➤ **Penggugat 6 / NEMA MENDOPA**

Mulai bekerja sejak tahun 2006 sampai 14 September 2020 (14 tahun)

Upah Rp 2.950.000,- / bulan.

- Uang Pesangon  $9 \times \text{Rp } 2.950.000,- = \text{Rp } 26.550.000,-$

- Uang penghargaan masa kerja  $5 \times \text{Rp } 2.950.000,- = \underline{\text{Rp } 14.750.000,-}$

Jumlah  $= \text{Rp } 41.300.000,-$

Sehingga uang penggantian perumahan dan perbaikan yang menjadi hak Penggugat 6 adalah : **15% x Rp 41.300.000,- = Rp 6.195.000,-**

*Terbilang : (Enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf (d) tentang pemberian uang pisah terhadap pengunduran diri yang besarnya dan pelaksanaannya ada diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, maka Majelis Hakim mengambil alih kesediaan Tergugat untuk membayar uang pisah sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi menjadi penghukuman yang harus dibayarkan kepada Para Penggugat, dimana besarnya dan pelaksanaannya sesuai PKB yang berlaku adalah sebagai berikut :

- Masa kerja 6 tahun sampai kurang dari 9 tahun mendapatkan uang pisah 0,75 bulan upah.
- Masa kerja 9 tahun sampai kurang dari 12 tahun mendapatkan uang pisah 1,25 bulan upah.
- Masa kerja 12 tahun sampai kurang dari 15 tahun mendapatkan uang pisah 1,5 bulan upah.

Halaman 53 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



- Masa kerja 15 tahun sampai kurang dari 18 tahun mendapatkan uang pisah 2 bulan upah.

Sehingga perhitungan pemberian uang pisah terhadap Para Pengugat adalah sebagai berikut :

- **Penggugat 1 / DEDEK SAPUTRA**, masa kerja (7 tahun, 8 bulan)

Upah Rp 2.950.000,- / bulan

- Uang Pisah  $0,75 \times \text{Rp } 2.950.000,- = \text{Rp } 2.212.000,-$

*Terbilang : (Dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah)*

- **Penggugat 2 / DENI SURYA R.** masa kerja (9 tahun)

Upah Rp 2.950.000,- / bulan

- Uang Pisah  $1,25 \times \text{Rp } 2.950.000,- = \text{Rp } 3.687.500,-$

*Terbilang (Tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)*

- **Penggugat 3 / BASRI SINAGA**, masa kerja (10 tahun)

Upah Rp 2.950.000,- / bulan

- Uang Pisah  $1,25 \times \text{Rp } 2.950.000,- = \text{Rp } 3.687.500,-$

*Terbilang (Tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)*

- **Penggugat 4 / AMONI HAREFA**, masa kerja (8 tahun)

Upah Rp 2.950.000,- / bulan

- Uang Pisah  $0,75 \times \text{Rp } 2.950.000,- = \text{Rp } 2.212.000,-$

*Terbilang : (Dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah)*

- **Penggugat 5 / SURATNO**, masa kerja (15 tahun)

Upah Rp 2.950.000,- / bulan

- Uang Pisah  $2 \times \text{Rp } 2.950.000,- = \text{Rp } 5.900.000,-$

*Terbilang : (Lima juta sembilan ratus ribu rupiah)*

- **Penggugat 6 / NEMA MENDOPA**, masa kerja (14 tahun)

Upah Rp 2.950.000,- / bulan.

- Uang Pisah  $1,5 \times \text{Rp } 2.950.000,- = \text{Rp } 4.425.000,-$

*Terbilang : (Empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang ajukan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo dimana dalil gugatan Para Penggugat tidak mempunyai bukti cukup mengatakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran yaitu tidak masuk bekerja tanpa izin/mangkir

Halaman 54 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



bekerja, Tergugat telah melakukan pemanggilan secara patut dan tertulis, namun Para Penguat tidak datang, oleh karenanya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus berdasarkan putusan ini sejak tanggal sesuai surat PHK masing-masing Para Penggugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Penggugat nomor 2 tentang Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kampar tertanggal 30 Nopember 2020 sesuai surat nomor 567/Perinaker/PHK/1021 yang pada intinya Para Penggugat mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan hukum, Bahwa terhadap Anjuran Mediator tersebut dan sesuai ketentuan pasal 83 Undang-Undang nomor 2 tahun 2004, Majelis Hakim menilainya sebatas dasar atau syarat formil dalam pengajuan gugatan dan Majelis Hakim tidak terikat terhadap isi Anjuran dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat Point nomor 3, oleh karena Para Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat melebihi 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 Ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, maka demi hukum Para Penggugat dinyatakan menjadi tenaga kerja/karyawan tetap dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Para Penggugat menuntut pesangon beserta hak-hak lainnya sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerja, oleh karena Para Penggugat terbukti melanggar ketentuan pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Para Penggugat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 168 ayat (3), Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), sehingga hak-hak Para Penggugat adalah sebagai berikut :

**Penggugat 1 / DEDEK SAPUTRA**

- Uang penggantian perumahan dan perobatan yang menjadi hak Penguat 1 adalah :  
$$15\% \times \text{Rp } 32.450.000,- = \text{Rp } 4.867.500,-$$

Halaman 55 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- Uang pisah  $= \text{Rp } 2.212.500,- +$   
**Jumlah**  $= \text{Rp } 7.080.000,-$

*Terbilang : (Tujuh juta delapan puluh ribu rupiah)*

**Penggugat 2 / DENI SURYA R.**

- Uang penggantian perumahan dan perobatan yang menjadi hak  
Penggugat 2 adalah :  
 $15\% \times \text{Rp } 38.350.000,- = \text{Rp } 5.752.500,-$   
- Uang pisah  $= \text{Rp } 3.687.500,- +$   
**Jumlah**  $= \text{Rp } 9.440.000,-$

*Terbilang : (Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)*

**Penggugat 3 / BASRI SINAGA**

- Uang penggantian perumahan dan perobatan yang menjadi hak  
Penggugat 3 adalah :  
 $15\% \times \text{Rp } 38.350.000,- = \text{Rp } 5.752.500,-$   
- Uang pisah  $= \text{Rp } 3.687.500,- +$   
**Jumlah**  $= \text{Rp } 9.440.000,-$

*Terbilang : (Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)*

**Penggugat 4 / AMONI HAREFA**

- Uang penggantian perumahan dan perobatan yang menjadi hak  
Penggugat 4 adalah :  
 $15\% \times \text{Rp } 35.400.000,- = \text{Rp } 5.310.000,-$   
- Uang pisah  $= \text{Rp } 2.212.500,- +$   
**Jumlah**  $= \text{Rp } 7.522.500,-$

*Terbilang : (Tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)*

**Penggugat 5 / SURATNO**

- Uang penggantian perumahan dan perobatan yang menjadi hak  
Penggugat 5 adalah :  
 $15\% \times \text{Rp } 44.250.000,- = \text{Rp } 6.637.500,-$   
- Uang pisah  $= \text{Rp } 5.900.000,- +$   
**Jumlah**  $= \text{Rp } 12.537.500,-$

*Terbilang : (Dua belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)*

**Penggugat 6 / NEMA MENDOPA**

- Uang penggantian perumahan dan perobatan yang menjadi hak  
Penggugat 6 adalah :  
 $15\% \times \text{Rp } 41.300.000,- = \text{Rp } 6.195.000,-$

Halaman 56 dari 60 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Uang pisah

= Rp 4.425.000,- +

**Jumlah**

**= Rp 10.620.000,-**

*Terbilang : (Sepuluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka 6 yang menuntut sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga dalam perkara ini, oleh karena tidak didukung oleh bukti kepemilikan yang memadai tentang object yang akan disita, Majelis Hakim berpendapat petitum Para Penggugat angka 6 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka nomor 7 gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim "Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari setiap hari atas ketidakpatuhan Tergugat memenuhi penyerahan hak-hak kepada Para Penggugat terhitung sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum". oleh karena gugatan Penggugat mengenai petitum pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv jo yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa maka permohonan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan ini, gugatan Para Penggugat **dikabulkan untuk sebagian;**

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dalam Konvensi dan oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan sebagian, maka terhadap gugatan Rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lagi atau dinyatakan ditolak;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan sebagian dan karena nilai gugatan melebihi dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa hingga putusan ini dibacakan biaya perkara adalah sebesar Rp 1.853.000,- (*Satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).

Memperhatikan Pasal 8 Rv, Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 156, Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan serta peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima;;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan demi hukum Para Penggugat menjadi Tenaga Kerja/ Karyawan Tetap (PKWTT) sejak bekerja di perkebunan milik Tergugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat akibat pemutusan hubungan sebagai berikut :
  - Penggugat 1 / **DEDEK SAPUTRA** sebesar = Rp 7.080.000,- (*Tujuh juta delapan puluh ribu rupiah*)
  - Penggugat 2 / **DENI SURYA R.** sebesar = Rp 9.440.000,- (*Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*)
  - Penggugat 3 / **BASRI SINAGA** sebesar = Rp 9.440.000,- (*Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*)
  - Penggugat 4 / **AMONI HAREFA** sebesar = Rp 7.522.500,- (*Tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*)
  - Penggugat 5 / **SURATNO** sebesar = Rp 12.537.500,- (*Dua belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*)
  - Penggugat 6 / **NEMA MENDOPA** sebesar = Rp 10.620.000,- (*Sepuluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*)
4. Menolak gugatan Para Pengggugat selain dan selebihnya.

##### **DALAM REKONVENSI**

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut.



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp 1.853.000,00 *Terbilang (Satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);*

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2021, oleh kami Estiono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arsyawal, SE., S.H. dan Yuliazmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr tanggal 1 April 2021, putusan mana diucapkan pada hari ini Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurlismawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti berdasarkan penunjukan tanggal 1 April 2021 dan tanggal 9 Agustus 2021, yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arsyawal, S.E., S.H.

Estiono, S.H., M.H.

Yuliazmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp	30.000,00
2. Panggilan Penggugat	: Rp	500.000,00
3. Panggilan Tergugat	: Rp	1.206.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. A T K	: Rp	50.000,00
7. PNBP	: Rp	20.000,00
8. Biaya pos	: Rp	<u>27.000,00+</u>
J u m l a h	: Rp	1.853.000,00

*Terbilang (Satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)*